

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Disusun Oleh :

Meitama Auliya Hidayat

Nim: 18110933

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1444 H/2022 M

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)



Disusun Oleh :

Meitama Auliya Hidavat

Nim: 18110933

Pembimbing:

Dra. Nur Izzah, M.A

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

1444 H/2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)” yang disusun oleh Meitama Auliya Hidayat dengan Nomor Induk Mahasiswa: 18110933 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Sidang Munaqasyah.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022


Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nur Izzah' with a stylized flourish at the end. The signature is written in a cursive style.

Dra. Nur Izzah, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)** oleh Meitama Auliya Hidayat dengan Nomor Induk Mahasiswa: 18110933 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal, Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**


No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Muzayanah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Dra. Nur Izzah, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Mulfi Aulia, M.A	Penguji I	
4.	Dra. Muzayanah, M.A	Penguji II	
5.	Dra. Nur Izzah, M.A	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta


Dra. Muzayanah, M.A

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Meitama Auliya Hidayat

NIM : 18110933

Tempat/Tgl. Lahir : Pandeglang, 17 Mei 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)**" adalah benar asli karya penulis kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022



Meitama Auliya Hidayat

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah [94]: 6)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)”** yang disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menemui berbagai hambatan dan kesulitan, akan tetapi penulis tetap yakin bahwa kesabaran, keikhlasan, usaha serta doa yang maksimal adalah kunci dari keberhasilan. Penulis berusaha memberikan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini berkat bimbingan, motivasi, dan doa yang tiada hentinya dari orang-orang terdekat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu sepatutnya penulis berterima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Nadjematul Faizah, SH., M.Hum.
2. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. M. Dawud Arif Khan, SE., M.Si., AK, CPA.
3. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Romlah Widayanti, M.Ag.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dra. Muzayanah, M.A.
5. Ketua S1 Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A.
6. Ketua Program Studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf, Bapak

Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Dosen pembimbing, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A yang banyak memberikan waktu, bimbingan, dan arahan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Instruktur *Tahfiz*, Bapak Dr. Ahmad Fathoni, MA., Dra. Muzayanah, M.A., Ibu Khoirunnisa', M.A.
9. Dosen dan Civitas Akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Orangtua dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk suami tercinta Angga Zulkarnaen, yang selalu memberikan semangat dan membantu banyak hal dalam mengerjakan penelitian ini.
12. Untuk anak pertamaku Gavin Farras Zulkarnaen, yang selalu menemani hari-hari bunda kuliah sampai bunda bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta angkatan 2018 khususnya sahabat HES 8A.
14. Warga Desa Panimbang Jaya khususnya pedagang telur dan agen telur yang sudah bersedia memberikan informasi kepada penulis demi mensukseskan terciptanya skripsi ini.
15. Seluruh Pihak yang belum disebutkan yang mana telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritikan dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Tangerang Selatan, 27 Agustus 2022



Penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Br
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>I’ddah</i>

3. *Tā’ marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

- c. Bila *Tā' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

5. Vokal Panjang.

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	Jāhiliyyah
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dammah + ya' mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap.

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkandengan apostrof.

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لنت شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lam.

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*

السماء	Ditulis	al-samā'
الشمس	Ditulis	<i>Al-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	<i>Al-syams</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH.....	17
A. Fikih Muamalah	17
1. Pengertian Fikih Muamalah	17
2. Dasar Hukum Fikih Muamalah	18
3. Kaidah Fikih Muamalah.....	20
4. Macam-Macam Fikih Muamalah	23
B. Teori Jual Beli dalam Fiqh Muamalah	25
1. Pengertian Jual Beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	35
4. Macam-Macam Jual beli	36

5. Jual Beli Yang Dilarang	40
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	44
C. <i>Garar</i> dalam Fikih Muamalah.....	46
1. Pengertian <i>Garar</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Garar</i>	47
3. Bentuk-Bentuk <i>Garar</i>	49
D. Jual Beli <i>Al-Musawamah</i>	53
1. Pengertian Jual Beli <i>Al-Musawamah</i>	53
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Al-Musawamah</i>	54
3. Rukun dan Syarat <i>Al-Musawamah</i>	55
E. Konsep Jual Beli Secara Borongan	56
1. Pengertian Borongan	56
2. Dasar Hukum Jual beli Borongan.....	57
3. Syarat Jual Beli Borongan	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Pendekatan Penelitian.....	61
C. Tempat dan Waktu Penelitian	62
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data	64
F. Teknik Pengolahan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten	71
B. Praktik Jual Beli Telur Ayam Secara Borongan di Desa Panimbang Jaya.....	75
C. Tinjauan Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan Menurut Fikih Muamalah di Desa Panimbang Jaya	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	101

ABSTRAK

Meitama Auliya Hidayat, 18110933, **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN (STUDI KASUS DI DESA PANIMBANG JAYA KECAMATAN PANIMBANG KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M.

Penelitian ini didasari dengan munculnya transaksi jual beli model baru yang belum diketahui secara pasti bagaimana kejelasan hukumnya menurut fikih muamalah, yaitu praktik jual beli dengan sistem borongan. Penulis mendapati permasalahan dalam praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Banten yaitu jual beli tersebut dilakukan dalam jumlah besar sehingga pembeli tidak dapat mengetahui adanya beberapa telur yang cacat dan baru diketahui oleh pembeli setelah telur tersebut dibongkar dari dalam peti. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji mekanisme akad jual beli tersebut berdasarkan rukun dan syarat jual beli menurut fikih muamalah. Adapun perbedaan kajian ini dengan kajian sebelumnya terdapat pada objek dan lokasi penelitian. Dalam penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli borongan pada singkong, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang jual beli borongan pada telur ayam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Panimbang Jaya Pandeglang dengan kurun waktu kurang lebih dua bulan. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan para informan, yaitu agen telur dan pedagang eceran. Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Pandeglang, terdapat unsur kesamaran pada kualitas objek jual belinya, yaitu telur yang di kemas dalam tray telur terdapat kecacatan disebabkan oleh benturan saat pengangkutan, serta ketahanan tray telur itu sendiri yang rapuh karena terbuat dari karton, akan tetapi kadar *garar* tersebut masih dalam kategori ringan sehingga diperbolehkan menurut klasifikasi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally serta kaidah “*al-’ādah muḥakkamah*”. Sehingga, praktek jual beli telur ayam yang terjadi di Panimbang Jaya Pandeglang hukumnya sah.

Kata kunci: Fikih Muamalah, Jual beli, Jual beli Borongan.

ABSTRACT

Meitama Auliya Hidayat, 18110933, **MUAMALAH FIKH REVIEW ON THE PRACTICE OF BUYING CHICKEN EGGS WITH THE WHOLE SYSTEM (CASE STUDY IN PANIMBANG JAYA VILLAGE, PANIMBANG DISTRICT, PANDEGLANG REGENCY, BANTEN PROVINCE)**. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics. Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1444 H/2022 M.

Buying and selling activities are muamalah that occur between humans and humans. The research is based on the emergence of a new model of buying and selling transactions that are not yet known with certainty how clear the law is according to muamalah fiqh, namely the practice of buying and selling with a wholesale system. The author found a problem in the practice of buying and selling chicken eggs with a wholesale system in the village of Panimbang Jaya, namely the sale and purchase was carried out in large quantities so that the buyer could not find out that there were several defective eggs and were only discovered by the buyer after the eggs were dismantled from the inside. chest. For this reason, the author is interested in studying the mechanism of the sale and purchase agreement based on the pillars and terms of sale and purchase according to muamalah fiqh. The differences between this study and previous studies are in the object and location of the study.

The research method used in this research is field research with a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data. The research location is in Panimbang Jaya with a period of approximately two months. Data collection was obtained through observation, interviews with informants, namely egg agents and retail traders. While the data analysis used descriptive-analysis.

The results of this study indicate that the practice of buying and selling chicken eggs with a wholesale system in Panimbang Jaya Pandeglang Village, there is an element of ambiguity in the quality of the object of sale and purchase, namely eggs that are packaged in egg trays there are defects caused by collisions during transportation, as well as the durability of the egg tray itself. which is fragile because it is made of cardboard, but the level of garar is still in the light category so that it is permissible according to the classification of Ibn Qayyim Al-Jauziyah and the opinion of Sheikh Jalaluddin al-Mahally and the "al-'ādah muḥakkamah" rule. Thus, the practice of buying and selling chicken eggs that occurred in Panimbang Jaya Pandeglang is legal.

Keywords: Fikih muamalah, buying and selling, wholesale buying.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti tata cara ibadah, akhlak dan juga aturan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi.¹ Konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah fokus terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat Islami. Bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah swt adalah jual beli.² Salah satu fenomena jual beli yang penulis temukan adalah praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Di dalam penjualannya terdapat unsur *garar* yaitu terdapat kesamaran dalam jual beli, fenomena ini terjadi karena pembeli membeli telur dengan sistem borongan dan tidak bisa melihat langsung apakah telur itu bagus atau cacat, arti cacat disini adalah adanya telur yang pecah dan busuk. Ketika pedagang eceran menerima banyak telur ayam yang busuk dalam satu tray maka untuk menutupi kerugian tersebut pedagang eceran menaikkan harga sesuka hatinya.

Telur memiliki nilai manfaat sebagai sumber protein hewani yang murah dan mudah ditemui dipasar-pasar tradisional, warung-warung, maupun kios-kios kecil dipinggir jalan. Telur memiliki banyak keunggulan dalam kandungan asam amino, jika

¹ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015) h. 2

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, cet. Ke-5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 64

dibandingkan bahan makanan lain seperti daging ayam, ikan, tahu, kedelai dan tempe. Cita rasa enak dari telur sangat digemari masyarakat, dan cara pengolahannya bisa menjadi campuran bahan makanan olahan kue, olahan makanan cemilan berbahan dasar telur, maupun untuk konsumsi makanan sehari-hari.³

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Adapun secara terminologi jual beli mempunyai makna yang luas. Segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau aset kepada orang lain termasuk dalam lingkup pengertian jual beli. Jual beli bisa berupa pertukaran harta dengan harta untuk menjadi miliknya sesuai dengan ketentuan syariah.⁵

Batil dalam konteks ini memiliki arti luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara' seperti halnya melakukan transaksi yang berbasis riba, bersifat spekulatif (*maisir* atau judi), ataupun yang mengandung *garar* (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu.⁶ Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi

³ Fellyanus Haba Ora, *Buku Ajar Struktur & Komponen Telur*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 30

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, cet. Ke-5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h.65

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70.

atau salah satu pihak menipu pihak lain dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁷

Untuk mewujudkan jual beli yang sah sesuai dengan syari'at, maka Allah SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukunnya, yakni terdapat dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercapai kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, serta kejahatan lainnya. Seperti dalam firman Allah dalam surat An-Nisā [3]: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā [3]: 29)

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan *mā laysa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara'. Adapun perdagangan yang

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3 (Solo: Era Intermedia, 2005), h. 356.

batil jika di dalamnya terdapat unsur “*MAGRIB*” yang merupakan singkatan dari *maysyir* (judi), *garar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar’i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Dengan demikian, semua jenis jual beli yang dilakukan suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah SAW, kecuali emas dan perak, yang harus diserahkan secara langsung. Segala hal yang dimakan dan diminum oleh manusia hanya boleh diperjualbelikan dengan bayaran yang sejenis dalam kadar yang sama, jika termasuk barang yang ditimbang, jika beratnya 1 kg maka dibayar 1 kg dan diserahkan secara langsung. Jika penjual dan pembeli berpisah sebelum diserahkan, maka jual beli itu menjadi batal.⁸

Salah satu contoh transaksi jual beli yang kini sedang berkembang di tengah perekonomian masyarakat adalah dalam bentuk jual beli telur ayam, di desa Panimbang Jaya para agen telur memilih untuk membeli telur dengan sistem borongan dari peternak yang dikirim ke agen-agen telur yang sudah memesan terlebih dahulu. Dalam hal ini penulis melihat terdapat ketidakjelasan dari telur tersebut karena telur-telur sudah dimasukkan ke dalam tray/peti, jadi pembeli tidak bisa melihat kondisi telur itu baik atau tidak, sehingga pembeli tidak merasa puas dengan telur yang akan dia beli. Padahal dalam Fikih Muamalah terdapat ketentuan bahwa dalam jual beli harus jelas

⁸ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i*, (Jakarta: Al-Mahira, 2008), h. 119

barangnya dan kondisi barang tersebut harus baik.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tinjauan fikih muamalah dalam praktik jual beli telur ayam secara borongan di desa Panimbang Banten dan penulis angkat pada sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan di Desa Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang ingin penulis cari pemecahannya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa masalah terkait dengan jual beli telur ayam secara borongan, diantaranya adalah:

- a. Terdapat cacat dalam barang jual beli, yaitu ada telur yang pecah dan busuk.
- b. Terdapat ketidakpuasan pembeli ayam Borongan.
- c. Harga jual kembali yang tidak stabil.
- d. Terdapat unsur *garar* terhadap penjualan telur secara borongan.

2. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan diatas, pembatasan masalah yang akan penulis teliti tentang praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

menurut pandangan fikih muamalah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten?
- b. Bagaimana tinjauan fikih Muamalah terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis harapkan dalam pembahasan ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui hasil tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten panimbang agar bisa diselesaikan.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan

memberi tambahan pustaka bagi semua pihak yang ingin mempelajari, mengetahui, dan meneliti secara mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyimpangan jual beli telur.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran pada masyarakat muslim pada umumnya, khususnya di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Mengenai konsep jual beli menurut fikih muamalah sehingga diharapkan masyarakat dapat berorientasi dalam menerapkan hukum Islam yang telah ditetapkan pada praktik jual beli secara sah. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian fikih muamalah yang berkaitan dengan permasalahan jual beli.

E. Tinjauan Pustaka

Pada umumnya penelitian tentang jual beli sudah banyak dilakukan, namun tinjauan hukum Islam terhadap jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten belum ada yang meneliti. Maka dari itu penulis telah menemukan perbedaan dan persamaan dari skripsi yang telah penulis review, yang mana skripsi tersebut memiliki kemiripan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis.

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” oleh Sri

Widiawati, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli telur ayam blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo untuk rukun dan sebagian syarat jual beli dalam Islam sudah terpenuhi. Akan tetapi terkait dengan syarat *Ma'qud 'alaihi* (barang yang menjadi objek jual beli) dalam praktik jual beli telur ayam blorok di Desa Suren belum terpenuhi. Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya unsur *garar* menyangkut waktu penyerahan, karena barang yang dijual tidak diketahui kapan adanya.⁹

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Sri Widiawati yaitu sama-sama meneliti tentang akad jual beli telur ayam. Adapun perbedaannya adalah skripsi di atas mengguakan objek tentang akad jual beli telur ayam blorok. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijaya Siman Ponorogo” oleh Sella Novita, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019. Hasil penelitian tersebut bahwa

⁹ Sri Widiawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020), h. 88

praktek jual beli telur ayam di Ronowijayan dalam tinjauan hukum Islam terdapat unsur garar (jual beli yang samar). Hal ini kemungkinan bisa terjadi penipuan dan termasuk jual beli yang dilarang karena mencampurkan telur yang cacat dan ditutup dengan telur yang bagus di atasnya. Adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak peternak tentunya dilarang oleh hukum Islam dan sangat merugikan serta mengecewakan para pembeli. Selain itu, telur cacat yang sengaja dicampurkan tersebut juga belum tentu layak untuk dikonsumsi. Dilihat dari permasalahan ini pihak peternak lah yang berdosa, dan pihak peternak sendiri tidak bersedia untuk bertanggung jawab dan mengganti telur yang cacat apabila ada pembelinya yang komplain, mereka menolak dan tidak bersedia memenuhi hak *khiyār ‘aib* dari para pembeli, dalam hal ini jelas tidak diperbolehkan sehingga jual beli tersebut menjadi tidak sah.¹⁰

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dalam pendekatan yang digunakan sama yaitu hukum Islam. Dan perbedaannya dalam objek pembahasan dan permasalahannya berbeda, skripsi diatas mengguakan objek tentang kesengajaan peternak telur memasukan telur busuk kedalam peti lalu dikirim ke pembeli. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli

¹⁰ Sella Novita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijaya Siman Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), h. 84

telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli telur ayam secara borongan.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Didesa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2020” oleh Muhammad Burhanuddin Robbani, mahasiswa Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dengan masalah penelitian telah melakukan analisis bahwa benar adanya praktik jual beli telur ayam crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Hasil analisis menyimpulkan bahwa praktik jual beli telur ayam crack di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat diketahui setelah obyek yang di jadikan jual beli mengandung unsur bahaya dan tidak memenuhi standart kesehatan setelah dilakukan pengecekan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya (BBLKS). Sehingga jual beli tersebut tidak sah dan dampak kerusakan yang di terima lebih besar dari kemaslahatan.¹¹

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Burhanuddin Robbani di atas yaitu sama-sama meneliti tentang akad transaksi telur. Adapun

¹¹ Muhammad Burhanuddin Robbani “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Didesa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020), h. 85

perbedaannya adalah mengguakan objek tentang telur crack yaitu telur retak kulitnya dikarenakan dalam perjalanan. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli.

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan” oleh Anisatul Maghfiroh, mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2008. Masalah yang terjadi menurut Bapak H. Rasmu sebagai pelaku pedagang pasar juga mengatakan bahwa pihak pemesan biasanya akan melunasi seluruh kekurangannya pada setiap tutup tahun. Apabila transaksi dilakukan pada awal Januari maka pelunasan dibayarkan pada awal Desember, dan apabila transaksi dimulai pada pertengahan bulan diawal tahun maka pelunasan dibayarkan pada pertengahan bulan diakhir tahun. Pelunasan pembayaran pada jual beli kelapa disesuaikan dengan awal mula melakukan transaksi diantara dua belah pihak. Hal ini ditunjukkan dengan pembukuan dan seluruh nota yang telah dikumpulkan sebagai bukti mengenai harga kelapa yang telah diterima dan kekurangan yang masih dalam tanggungannya. Jadi inti dari penjelasan diatas adalah bahwa pihak pembeli hanya membayar sebagian harga kelapa yang mana tidak sesuai dengan seluruh jumlah kelapa yang diterimanya, serta tidak menghitung kembali kelapa yang telah sampai kepadanya. Hal ini merugikan pihak penjual/pedagang

pasar karena harus menyiapkan modal dua kalilipat agar usahanya tidak berhenti.¹²

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh saudara Anisatul Maghfiroh, yaitu sama-sama mengkaji mengenai transaksi jual beli system borongan. Adapun perbedaannya adalah skripsi diatas mengguakan objek tentang jual beli kelapa secara borongan, sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli.

5. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil (Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" oleh Ulfa Dwi Haryanti, Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 1441H/2020M. Hasil dari penelitian ini menurut tinjauan hukum Islam tentang jual beli anak ayam yang diwarnai pewarna tekstil adalah dilarang atau tidak diperbolehkan, jika dilihat dari segi objek yang diperjual belikan adalah fasid. Sebab didalam objek yang diperjualbelikan mengandung unsur yang membahayakan bagi tubuh hewan maupun manusia mengakibatkan kategori objek tidak terpenuhi. Adanya unsur ketidak jujuran dari pihak penjual kepada pihak

¹² Siti Maghfiroh "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan" (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta) (Skripsi Sarjana, Program Studi Muamalah, Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2008) h. 72

pembeli jika anak ayam yang dijualnya diwarnai menggunakan bahan berbahaya yaitu zat pewarna tekstil yang dapat mengakibatkan kesehatan anak ayam itu sendiri maupun manusia.¹³

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang tulis oleh saudari Ulfa Dwi Haryanti, yaitu tentang objek jual beli yang fasid. Perbedaannya adalah skripsi diatas menggunakan objek tentang jual beli anak ayam yang diwarnai pewarna tekstil. Sedangkan penulis menggunakan objek jual beli telur ayam secara borongan dan membahas permasalahan tentang unsur *garar* dalam akad jual beli.

F. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan dasar terkumpulnya data/bukti observasi yakni dilapangan, kemudian pengenalan yang dipakai merupakan penelitian kualitatif, karena kualitatif berisi tentang aturan penelitian yang menciptakan deskriptif dengan bentuk ucapan atau penulisan dari pelaku atau beberapa orang yang dilihat, tidak berdasar pada patokan pikiran pola yang kaku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan

¹³ Ulfa Dwi Haryanti “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil (Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 75

dilapangan atau pada sebuah lokasi yang ditentukan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung dengan pedagang eceran yang membeli telur ayam dari agen telur pasar.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Interview atau wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari suatu peristiwa dengan menanyakan beberapa hal kepada pihak yang bersangkutan. Definisi lain mengenai wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti

G. Sistematika Penelitian

Penataan tulisan ini merujuk pada buku teknis penulisan proposal dan skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021.¹⁴ Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berhubungan, yaitu:

¹⁴ Tim Penulis, *Petunjuk Teknis Penulisan dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ) Jakarta*, (Jakarta: LPPI IIQ, 2021), h. 1-8

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisikan pengantar yang menjelaskan mengenai pembahasan atau tema besar yang diangkat serta gambaran umum apa yang akan diteliti oleh peneliti, dimulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan mengenai kajian teori tentang jual beli yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori tentang fikih muamalah, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, *garar*, jual beli *Al-Musawwamah*, dan konsep jual beli borongan. Sehingga dengan adanya teori-teori tersebut, dapat memperjelas analisis terhadap objek yang akan diteliti.

Bab ketiga, membahas mengenai metode penelitian, yaitu teknik atau cara yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab empat, penulis menguraikan tentang data dan temuan yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, proses terhadap praktik jual beli telur dan analisis fikih muamalah terhadap praktik jual beli telur

ayam dengan sistem Borongan.

Bab lima, penutup. Bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini dan merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
KAJIAN TEORI
TENTANG JUAL BELI MENURUT FIKIH MUAMALAH

A. Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata fikih dan muamalah. Secara etimologi fikih berarti paham, mengetahui, dan melaksanakan. Adapun kata Muamalah berasal dari bahasa Arab (عَامَلَ- يُعَامِلُ – مُعَامَلَةٌ) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-ufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.¹⁵

Fikih secara istilah adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

*”Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci,”*¹⁶

Sedangkan muamalat secara istilah, memiliki tiga model pengertian:

Model yang pertama, dengan cakupan yang paling luas. Di mana sebagian ulama mendefinisikan muamalah sebagai Hukum-hukum syar’i yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia di dunia baik yang berhubungan dengan harta,

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 6-7

¹⁶ Muhammad Utsman Syubair, *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu’amat al-Maliyah* (Jordan: Dar an-Nafais, 2009), h. 12-13.

pernikahan, peradilan dan waris.

Model kedua, cakupannya lebih sempit dari yang pertama. Bahwa muamalah adalah aturan syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dalam bidang harta dan hubungan keluarga yang mencakup nikah, talak, nafkah dan sebagainya. Model yang kedua ini dianut oleh sebagian besar ulama Hanafiyah.

Sedangkan model ketiga lebih spesifik mengatakan bahwa muamalah adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali Fikri bahwa muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.¹⁷

Pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud dalam tulisan ini. Yaitu muamalah yang hanya berkaitan dengan interaksi manusia dalam urusan harta benda. Sehingga nikah, waris, jinayat dan lain sebagainya tidak masuk dalam pembahasan.

Dengan demikian, fiqh muamalat dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mendalam tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mengungkap tujuan, illat dan sumber hukum-hukum tersebut kemudian mengaitkannya dengan *maqāshid* syariah yang bersifat general sehingga dimungkinkan untuk menerapkan hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus baru.¹⁸

2. Dasar Hukum Fikih Muamalah

Fikih muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung

¹⁷ Ali Fikri, *al-Mu'amalat al-Maliyah wa al-Adabiyah*, h. 7, jil. 1.

¹⁸ Muhammad Utsman Syubair, *al-Madkhal ilā Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah* (Jordan: Dar an-Nafais, 2009), h. 12-13.

dari al-Qur'an dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan syara'. Sehingga menjadikan fikih muamalah fleksibel dan *up to date*.

Sehingga syari'ah dapat menangkap segala transaksi muamalah. Fikih muamalah tidak kaku, dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer interaksi dan transaksi sosial. Seperti firman Allah dalam surat Yunus berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفَتَرُونَ

"Katakanlah (Muhammad), "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal." Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atautkah kamu mengada-ada atas nama Allah?" (QS. Yunus [10]: 59)

Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan muamalah sesama manusia dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, salam artian benar-benar kemauan dan keinginan sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 29)

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dapat melakukannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan membawa kemaslahatan bagi sesama manusia.

3. Kaidah Fikih Muamalah

Allah tidak menginginkan umat-Nya dalam kesempitan, dan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk mengembangkan berbagai kreasi di bidang muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Atas dasar tersebut para ulama berijtihad sehingga melahirkan kaidah-kaidah hukum *fiqhiyyah*.

Yūsuf Al-Qarḍawī adalah salah satu ulama yang melakukan ijtihad tersebut, beliau salah seorang pemikir Islam kontemporer telah menulis sebuah kitab ”*Al-Qawāidu al-Hakīmatu li Fiqhi al-Muammalāt*” dan telah merumuskan tujuh kaidah hukum muammalah, Kaidah tersebut yaitu:¹⁹

Kaidah Pertama: Al- Aṣlu Fi Al-Mu’āmalāt Al-Ibāḥah. Yang artinya hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih.

Maksudnya adalah segala hal ihwal jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *7 Kaidah Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h.228

manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh syariat. Syari'at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung maslahat nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya.

Kaidah Kedua: Al-Ibrah bi Al-Maqāṣidi Wa Al-Musammayāt Lā bi Al-Alfāz Wa At-Tasmiyāt. Yang artinya adalah yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya.

Maksud dari kaidah tersebut bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan oleh kedua pihak, melainkan maksud hakiki mereka dari perkataan yang diucapkan saat transaksi tersebut. sebab, maksud hakikinya adalah pengertian, bukan redaksi yang digunakan

Kaidah ketiga: "Tahrīm Akl Amwāl An-Nās Bi Al-Bāthil." Artinya adalah diharamkan memakan harta orang lain secara batil (tidak benar).

Yang dimaksud memakan dalam kaidah tersebut diatas adalah termasuk mencuri, mengambil, mencopet, menguasai, makan upah secara batil, dan lain-lain.

Kaidah keempat: "Lā Darāra Wa Lā Dhirāra" yang artinya tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.

Yang tersirat dari kaidah ini adalah adanya prinsip kewajiban menghindarkan terjadinya sesuatu kemudlaratan. Usaha-usaha preventif harus dilakukan agar jangan terjadi suatu kemudlaratan

dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan itu harus dilakukan.

Kaidah kelima:”*At-Takhfif Wa At-Taysir Lā Tasydīdu Wa At-Ta’sir*; Artinya memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit”.

Dengan kaidah ini dimaksudkan agar syari’at Islam dapat dilaksanakan oleh mukallaf kapan dan dimana saja, dengan memberikan kelonggaranatau keringanan disaat seseorang menjumpai kesulitan dan kesempitan.

Kaidah keenam: ”*Ri’ayatut al-dlarūrāt wa al-hājāt*”; Artinya memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan.

Kaidah ketujuh: ”*Mura’ah Al-’Ādat Wa Al-A’raf Fi Mā Lā Yukhālif Asy-Syar’a*”; Memperhatikan tradisi dan kebiasaan Masyarakat yang tidak menyalahi syariat.

Kaidah yang ketujuh ini dalam fikih muamalah disepakati para ahli fikih dari berbagai madzhab adalah menjadikan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama kebiasaan tersebut tidak menyalahi syariat. Kaidah ini juga dikenal dengan *al-’ādah muḥakkamah*, yang artinya “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.”

Kaidah *al-’ādah muḥakkamah* juga termasuk kategori kaidah yang sangat vital, karena memiliki pengaruh yang sangat luas sebagai dalil fikih khususnya terkait dengan ke arifan lokal. Dan yang paling agung adalah bahwa kaidah ini dapat menyingkap hukum sesuai situasi dan kondisi budaya masyarakat, selama budaya tersebut tidak keluar dari *maqāṣid syariah*. Teori adat juga menawarkan solusi hukum Islam yang elastis dan relevan disetiap zaman.

Adapun yang menjadi sandaran dalil dari kaidah tersebut diantaranya firman Allah:

حُدِّ الْعُقُوفَ وَ أُمِّرَ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“*Jadilah engkau pemaaf dan suruh lah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh*”. (QS. al-A’rāf [7]: 199)

Kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* ini dijadikan rujukan dalam ibadah dan muamalah sekaligus. Bukan hanya terbatas di bidang muamalah saja. Namun, memang kenyataannya *al-‘ādah* paling banyak dibutuhkan di bidang muamalah, karena *al-‘urf* (kepatutan di masyarakat) yang berlaku dan *al-‘ādah* (tradisi/kebiasaan) yang dominan sangat mempengaruhi muamalah dan perilaku duniawi masyarakat.

4. Macam-Macam Fikih Muamalah

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur’an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ .

“*Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan*

sebagiannya haram dan sebagiannya halal.”Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) taukah kamu mengada-ada atas nama Allah?” (QS. Yunus[١٠]: 9)

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.²⁰ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra’ yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” (QS. al-Isra’ [17]: 84)

Objek kajian fikih muamalah secara garis besar meliputi pembahasan tentang harta (*al-māl*), hak-hak kebendaan (*al-huqūq*), dan hukum perikatan (*al-‘aqd*).²¹

Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. *Pertama*, ruang lingkup *al-Muāmalah al-Adābiyyah* dan *al-Muāmalah al-Māliyyah*. *Al-Adābiyyah* adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur *garar* dan menjauhi sifat-sifat seperti *tadlîs* (tidak transparan), *garar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ikhhtikār*

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 8

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002). h. 43

(penimbunan).²²

Sedangkan *Al-Muāmalah al-Māliyyah* pembaha-sannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli (*al-bā'i*), gadai (*al-rahn*), sewa menyewa (*al-ijārah*), pesanan (*al-istishnā'*), jasa tanggungan (*al-kafālah*), pengalihan utang (*al-hiwālah*), pemberian kuasa (*al-wakālah*), perdamaian (*al-ṣulh*), kerjasama (*al-syirkah*), bagi hasil (*al-mudhārabah*), pemberian (*al-hibah*), bagi hasil pertanian (*al-muẓāra'ah*), bagi hasil dalam pengairan (*al-musāqah*), titipan (*al-wadī'ah*), pinjaman (*al-qardh*) dan lain sebagainya.

B. Teori Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan secara bahasa adalah menjual atau mengganti, dalam istilah *fiqh* disebut *Al-Bā'i*.²³

Kata *Al-Bā'i* (Jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.²⁴

Definisi jual beli ini yang merupakan padanan kata *syirā'* (membeli) dan padanan sesuatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan dalil yang global. Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2010), h. 25

²³ Abdul Rahman ghazaly, et all. *Fiqh muamalat*, (Jakarta : kencana, 2010). h. 67

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), (Jakarta: Amzah, 2010). h. 24

saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “Akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran.”²⁵

Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara *syar’i* sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Bantahan ini kemudian dijawab, sebenarnya definisi jual beli adalah akad yang mempunyai saling menukar yaitu dengan cara menghilahkan *mudāf* (kata sandaran).²⁶

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama malikiyah), yang juga dikutip oleh wahbah al-Zuhaily, jual beli yaitu, “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijārah*).²⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an dan sunah Rasulullah SAW. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), Jakarta: Amzah, 2010. h. 25

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam), Jakarta: Amzah, 2010. h. 25

²⁷ Abdul Rahman ghazaly, et all. *Fiqh muamalat*, Jakarta : kencana, 2010. h. 68

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang dijadikan merupakan landasan hukum utama dari syariat Islam terkhusus mengenai jual beli.²⁸ Berikut merupakan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli:

1) Surat al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۗ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَىٰ ٱللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dan melarang jual beli yang mengandung riba dan merugikan orang lain. Ayat ini membantah argumen kaum musyrikin yang tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam al-Qur'an, dan menganggap jual beli identik dan sama dengan sistem riba.

²⁸ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h.18

Dalam ayat ini Allah mempertegas keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang riba.²⁹

2) Surat *An-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. *An-Nisā'* [4]: 29)

Ayat melarang jual beli yang dilakukan secara batil. Sehingga keuntungan dari hasil jual beli tersebut menjadi haram. Makna *bātil* dalam konteks ini mempunyai arti yang luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syāra'*, seperti halnya melakukan transaksi berunsur riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maysyir* atau judi), ataupun transaksi yang mengandung *garar*. Ayat ini juga memerintahkan umat muslim untuk mendapatkan harta dari jalan yang benar, dalam konteks jual beli misalnya, harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi.³⁰

²⁹ Dimyauudin Djuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71.

³⁰ . Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 116

b. Hadits

- 1) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (البيهقي ابن ماجه ابن حبان)

“jual beli itu didasarkan atas suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban)

Hadits diatas menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli harus didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak adanya unsur paksaan dalam jual beli tersebut.

c. Ijma’

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur’an dan Hadits Nabawi yang berdasarkan pada kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syar’i tentang suatu perkara atau permasalahan umat.³¹ Para ulama sepakat bahwa hukum jual beli boleh karena terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya imbal balik antar sesamanya agar semua pihak mendapat keuntungan. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat Islam telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³²

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Damaskus: Dar Al Fikr al Mu’asyir, t.th.) h. 46

³² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, juz 12, (Bandung: PT. Almaarif, t. th.), h.46

d. Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan fatwa tentang akad jual beli, yang isinya tentang ketentuan umum, ketentuan terkait *sīghāt al-‘aqd*, ketentuan terkait para pihak, ketentuan terkait *mutsmān (mabī’)*, ketentuan terkait *tsaman*, ketentuan kegiatan dan produk dan ketentuan penutup.³³

1) Ketentuan umum

- a) Akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabī’/mutsmān*] dan harga [*tsaman*]).
- b) Penjual (*al-Bāi’*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syahṣiyah ṭabī’iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syahṣiyah ḥukmiyah*)
- c) Pembeli (*al-Musyṭari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syahṣiyah ṭabī’iyah*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syahṣiyah ḥukmiyah*)
- d) Wilayah *aṣliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik
- e) Wilayah *niyyābiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wakil atas pemilik

³³ Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017

- f) *Mutsmān mabī'* adalah barang atau hak yang dijual: mutsmān mabī merupakan imbalan atau tsaman yang dipertukarkan
- g) *Tsaman/harga* sebagai imbalan atas mutsman yang dipertukarkan
- h) *Al-bāi' al-musāwamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dari *ra'sul māl-*nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bāi' al-musāwamah* sering disebut dengan jual beli biasa.
- i) *Al-bāi' al-amānah* adalah jual beliyang *ra'sul mal-*nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
- j) *Al-bāi' al-muzāyadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga dilakukan melalui proses tawar menawar.
- k) *Al-bāi' al-munāqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga dilakukan melalui proses tawar menawar.
- l) *Al-bāi' al-ḥāl* adalah jual beli yang pembayaran harganya secara tunai.
- m) *Al-bāi' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
- n) *Al-bāi' al-taqsiṭ* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
- o) *Al-bāi' as-salam* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pada suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara

penjual dan pembeli.

p) *Al-bāi' al-istishnā'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

q) *Al-bāi' al-murābahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2) Ketentuan terkait *sīghāt al-'aqd*

a) Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.

b) Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ketentuan terkait Para Pihak

a) Penjual (*al-Bā'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Penjual (*al-Bā'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Penjual (*al-Bā'i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *aṣhliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyyābiyyah*, seperti

wakil.

- 4) Ketentuan terkait *mutsmān (mabī')*
 - a) *Mabī'/mutsmān* boleh dalam bentuk barang danlatau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh
 - b) *Mabī'/mutsmān* harus berupa barang danlatau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c) *Mutsmān/mabī'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslīm*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.
 - d) Dalam hal *mabī'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MUNAS VIII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Ketentuan terkait *Tsaman*
 - a) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender.
 - b) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli *amānah* seperti jual beli *murābahah*, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amānah*
 - c) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh, dan angsur bertahap.
 - d) Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama

dengan harga tunai

- 6) Ketentuan kegiatan dan produk
 - a) Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan *murābahah*, maka berlaku *ḍawābit* dan *ḥudūd* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*
 - b) Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *ḍawābit* dan *ḥudūd* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.
 - c) Dalam jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishnā'*, maka berlaku *ḍawābit* dan *ḥudūd* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishnā'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli *istishnā'* paralel.
- 7) Ketentuan penutup
 - a) Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya: apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal
 - b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 - c) Penetapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan

pengawas syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.

d) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridho*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *Kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (*lafal* *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*)
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

4. Macam-Macam Jual beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:³⁴
 - a. Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
 - b. Jual beli *ash-sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
 - c. Jual beli muqabadlah (jual beli barter), jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
2. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:³⁵
 - a. Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
 - b. Jual beli amanah, penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh. Jual beli ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

³⁴ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj.), Cet.I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 90

³⁵ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (terj.),Cet.I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 91

- 1) *Murābahah*; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - 2) *Wadi'ah*; yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui.
 - 3) *Tauliyah*; jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual.
- c. Jual beli *muzayyadah* (lelang); yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya.
 - d. Jual beli *munaqadlah* (obral); yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu penjual menawarkan dagangannya.
 - e. Jual beli *muhathah*; jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli.
3. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi:
 - a. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayarannya secara langsung.
 - b. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
 - c. Jual beli dengan pembayaran tertunda.
 - d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.
 4. Jual beli dilihat dari sisi keabsahannya dibagi menjadi:
 - a. Jual beli yang dilarang
 - 1) *Bā'i Al-Ma'dum*, merupakan bentuk jual beli atas obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual mutiara yang masih ada di

dasar lautan, menjual buku yang belum dicetak, dll.³⁶

- 2) *Bā'i Ma'juz Al-Taslim*, merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan, seperti menjual burung merpati yang keluar dari sarangnya, mobil yang dibawa pencuri, dll.
- 3) *Bā'i Dain* (Jual beli hutang). Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti uang sebagai harga beli dalam kontak jual beli, uang sewa, upah pekerja, dll.
- 4) *Bā'i Al-Garar*, berarti jual beli barang yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial, seperti menjual anak unta yang masih dalam kandungan, ikan di dasar lautan, dll.
- 5) Asuransi. Yaitu, mekanisme pengalihan resiko (risktransfer) dari satu pihak (peserta asuransi) kepada pihak lain yang diwakili perusahaan asuransi.
- 6) Jual beli barang najis. Seperti, jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah.
- 7) *Bā'i Arbun*, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli.
- 8) *Bā'i Ajal*, merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjual barangnya dengan harga sekian, jangka waktu pembayaran beberapa bulan sekian. Setelah kontak jual beli selesai, penjual membeli kembali barang

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 82-95

tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga awal secara kontan, dan pembeli mendapat uang kontan tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar uang utuh sesuai perjanjian di awal.

- 9) *Bā'i Inah*, adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.
 - 10) *Bā'iatan fi Bai'ah*. Jual beli yang tidak ada kejelasan harga. Apakah dibayar secara kontan, ataupun tempo.
 - 11) *Bā'i Hadir lil Bad* (Orang Kota menjualkan barang orang Dusun). Maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang.
 - 12) *Talaqqi Rukban*. Transaksi jual beli dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar.
 - 13) *Bā'i Najys*. Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu (false demand).³⁷
- b. Jual beli yang diperselisihkan, antara lain:³⁸
- 1) Jual beli *Jizaf*; dikenal dengan jual beli borongan. Secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah yang banyak. Secara istilah, berarti menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang, dan dihitung secara borongan dengan cara tanpa ditakar, ditimbang, dan dihitung lagi.
 - 2) Jual beli wafa' (*Al-Bā'i Al-Wafā'*). Secara bahasa, *al-Bā'i* berarti jual beli, dan *Al-Wafā'* berarti tenggat waktu.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 82-95

³⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung. Pustaka, 2009). h. 62-72

Secara istilah berarti, jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

- c. Jual beli *Inah*. Ialah jual beli dengan cara menjual barang kepada seorang pembeli dengan pembayaran tunda (dapat diangsur), dengan harga tertentu, kemudian pembeli menjualnya kembali kepada pemilik semula, dengan harga yang lebih murah dari pembeliannya dan dibayar dengan kontan di tempat itu pula.
- d. Jual beli dengan dua perjanjian dalam satu transaksi jual beli; jual beli dengan cara seperti ini terdapat beberapa kemungkinan: Pertama, bisa berbentuk jual beli inah hukumnya ada perbedaan pendapat. Kedua, jual beli dengan dua harga, kredit harga lebih mahal dibandingkan dengan harga kontan.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua kelompok, pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah, adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa unsur yang menghalangi kebolehan jual beli.

- a. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun
 - 1) Jual beli barang yang haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukkan). Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عام الفتح وهو بمكة: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه بخارى و مسلم)

“ *Dari Jābir bin Abdullah -raḍiyallāhu 'anhumā-
bahwasannya dia mendengar Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi
wa sallam bersabda pada tahun penaklukan saat beliau di
Makkah, Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya telah
mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala
(patung).*” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan dengan alasan seperti air susu hewan. Adapun Imam Abu Hanifah melarangnya, karena air susu merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperjualbelikan.

Bentuk jual beli di atas dilarang karena mengandung kesamaran. Akan tetapi, boleh mengawinkan binatang ternak dengan cara meminjam pejantan tanpa harus ada pembayaran.⁴⁰

2) Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak,

³⁹ Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW (Shahih Muslim)*, hadis No. 2960 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th), jilid 3, h. 1263

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 80-81

baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, pembayarannya, atau ketidakjelasan yang lainnya, antara lain adalah:

- a) Jual beli buah-buahan yang belum terlihat hasilnya. Contohnya, menjual putik yang nanti jika sudah matang akan di ambil buahnya
- b) Jual beli barang yang belum tampak. Contohnya, menjual ikan di kolam, menjual ubi yang masih ditanam, menjual hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya.

3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab Kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli. Contohnya, Ketika ijab qabul si penjual atau pembeli berkata “baik saya jual/beli tanah ini dengan syarat anak gadismu harus menikah denganku”.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala jual beli yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, atau kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Contohnya, jual beli patung, salib, dan buku-buku porno.

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram. Contohnya, menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* adalah menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhaḍarah*

Jual beli *mukhaḍarah* adalah menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Contohnya, rambután yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dll. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

8) Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli secara sentuh-menyetuh. Contohnya, seorang menyentuh kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.⁴¹

9) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* adalah jual beli secara lempar-melempar. Contohnya, seseorang berkata “lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan padamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

- b. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 84-85

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka orang lain dilarang membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, agar bisa menjualnya lagi dipasar dengan harga murah juga. Tindakan seperti ini dapat merugikan pedagang yang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun

Membeli barang untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa dan merugikan pihak lain, karena tidak mendapatkan harga barang dengan harga estandar.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian

Apabila si pembeli telah mengetahui barang tersebut adalah barang rampasan/curian, maka keduanya bekerjasama dalam melakukan dosa. Oleh karena itu, jual beli seperti ini dilarang.⁴²

6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

- a. Manfaat jual beli, yaitu:⁴³

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 85-87

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 87-88

yang menghargai hak milik oranglain

- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka
 - 3) Masing-masing pihak merasa puas
 - 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
 - 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
- b. Hikmah jual beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluasaan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar. Seseorang akan memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Diantara hikmah yang lain yaitu melapangkan persoalan-persoalan kehidupan. Dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan, karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada di tangan orang lain.⁴⁴

⁴⁴ Abdurrahman As-sa'di, et-al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Arab saudi:maktabah madinah, 2008), h. 127

C. *Garar* dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian *Garar*

Menurut bahasa *garar* berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau risiko (*khatar*).

Sedangkan *garar* menurut para *fuqahā'* adalah transaksi jual beli yang konsekuensi tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian dimana seseorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak, misalnya penjualan ikan di dalam air atau burung yang ada di udara.⁴⁵

Secara umum, *garar* dapat diartikan sebagai sesuatu yang belum jelas, masih bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Imam Nawawi dalam kitab Al Majmu 'Syarah Muḥaḏab memberi pengertian tentang *garar* yaitu sesuatu yang samar dan tidak diketahui dengan jelas akibatnya.⁴⁶

Az-Zarqā memberi definisi tentang *garar*, yaitu jual beli barang yang tidak pasti adanya atau tidak pasti batasan-batasannya, karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian. Jenis *garar* yang membatalkan jual beli adalah *garar* yang terdapat pada wujud barang, yaitu setiap transaksi yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidaknya. Adapun *garar* yang menyangkut sifat saja hanya mengakibatkan rusaknya jual beli dan tidak batal.⁴⁷

Sedangkan pengertian *garar* menurut ulama madzhab adalah

⁴⁵ Shiddiq Muhammad al-Amin ad-Dharir, *al-Garar fi al- 'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*, (Jeddah:

al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa at-Tadrib, 1993), h. 11

⁴⁶ Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muḥaḏab*, h. 647

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 101

sebagai berikut:⁴⁸

- a. Ulama Hanafi mendefinisikan garar sebagai sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak diketahui).
- b. Ulama Maliki menjelaskan bahwa asal garar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan atau tidak. Seperti burung di udara atau ikan di air.
- c. Ulama Syafi'i memberi pengertian garar dengan jual beli yang memiliki dua hal kemungkinan, dimana kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan.
- d. Ulama Hambali mendefinisikan *garrar* adalah sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan di mana salah satunya tidak lebih jelas dari yang lainnya.

2. Dasar Hukum *Garrar*

Adapun dasar hukum *garrar* adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 29)

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk

⁴⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Garrar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 14-15

melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dan melarang memakan harta orang lain secara batil, yang dimaksud batil di sini adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, riba, judi, dan *garrar*. Karena transaksi-transaksi tersebut merugikan dan membawa mudharat bagi pelakunya.⁴⁹

b. Hadits Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ،
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli garar." (H.R. Muslim)⁵⁰

Jual-beli kerikil yang disebut dalam hadis di atas memiliki beberapa penafsiran, di antaranya bahwa yang dimaksud adalah praktik di zaman jahiliyah di mana orang menjual tanah dengan cara melemparkan kerikil. Sejauh lemparan kerikil itulah luas tanah yang dijual.

Penafsiran yang lain yang dimaksud dengan jual- beli kerikil dalam hadis adalah jual-beli dengan cara meletakkan beberapa barang, kemudian pembeli melemparkan kerikil ke arah barang-barang itu. Barang yang terkena lemparan kerikil itulah yang didapat oleh pembeli.⁵¹

⁴⁹ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h. 127

⁵⁰ Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulullah SAW (Shahih Muslim)*, hadis No. 1513 (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th), jilid 3, h. 1153

⁵¹ An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 10, h. 156

Dua jenis praktik jual-beli di atas terlarang sebab mengandung *garar*. Pembeli tidak punya kepastian berapa luas tanah dan barang apa yang akan didapatnya.

3. Bentuk-Bentuk *Garar*

Dalam praktik jual beli, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan jual beli tersebut menjadi *garar*, diantaranya adalah:

a) *Garar* dalam akad

Garar bisa terjadi dalam akad, yaitu apabila bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan diantara keduanya.

b) *Garar* dalam objek akad

Objek akad bisa mengandung unsur *garar* apabila barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak jelas, baik dari segi ukuran, kualitas, spesifikasi dan keberadaannya.

Ibnu taimiyah mengklasifikasikan *garar* dalam objek akad menjadi tiga jenis:

- 1) *Bāi' al-Ma'dūm* Yaitu jual beli barang fiktif, atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
- 2) *Bāi' al-Ma'juz 'an Taslīmih* Yaitu jual beli barang yang sulit diserahkan kepada pembeli. Seperti jual beli ikan yang masih di lautan.
- 3) *Bāi' al-Majhul* Yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya, ukurannya, dan spesifikasinya.

c) *Garar* dalam harga

Garar dalam harga maksudnya adalah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya, atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan karena penjual bisa menentukan harga seenaknya.

Contoh yang sering terjadi adalah tarif ojek pangkalan yang tidak ada standar dan ukurannya. Tidak dihitung per kilometer, tapi semanya tukang ojek.

d) *Garar* dalam waktu serah-terima

Garar bentuk ini biasa terjadi pada jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, yaitu apabila tidak ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksi.

Dalam ketentuan standar syariah AAOIFI nomor 31, *garar* dibedakan menjadi tiga serta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yaitu:

1) *Garar kasir*

Yaitu *garar* yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak dan dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa. seperti jual beli buah sebelum layak panen, dan sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas.

2) *Garar yasir*

Yaitu *garar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi menimbulkan perselisihan atau sengketa, seperti penjualan rumah kepada pembeli yang belum mengetahui fondasinya.

3) *Garar* sedang

Yaitu *garar* yang berada diantara *garar* kašir dan yasir, seperti penyewaan pohon buah buahan.

4. Tidak Semua *Garar* Haram⁵²

Dalam beberapa kondisi tertentu *garar* diperbolehkan, walaupun pada dasarnya *garar* dilarang seperti dalam penjelasan diatas. berikut adalah empat kategori *garar* yang diperbolehkan:

a. *Garar* yang sedikit

Jika terjadi *garar* dalam suatu akad, akan tetapi *garar* yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka *garar* itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Adapun syarat suatu *garar* dikatakan sedikit adalah *garar* yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Seperti ongkos taksi di mana penumpangnya tidak tahu berapa nominalnya pada saat naik melainkan baru diketahui setelah sampai di tujuan. Di sini ada *garar* dalam harga, akan tetapi *garar*-nya sedikit dan tidak dipermasalahkan dan penumpang pun tidak merasa dirugikan.

b. *Garar* dalam akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad sosial di mana

⁵² Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Garar fi al-'Uqud wa Atsaruhu*, h. 39.

tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah dan sebagainya.

c. *Garar* bukan dalam inti objek akad

Garar yang diharamkan adalah *garar* yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjualbelikan. Sedangkan jika *garar* itu ada pada pengikut atau pelengkapanya saja maka dibolehkan.⁵³

d. Ada hajat

Jika terdapat *garar* dalam suatu transaksi yang mempunyai hajat syar'i, maka akad itu dibolehkan, begitulah menurut kesepakatan para ulama.⁵⁴

Contoh lain adalah tentang hukum iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sebagian berpendapat dari awal hukumnya boleh, sebab iuran BPJS adalah iuran sosial. Sehingga masuk kategori akad tabarru' yang mana *garar* tidak berpengaruh di dalamnya.⁵⁵

Tapi sebagian lain berpendapat BPJS sama dengan asuransi konvensional yang tidak sesuai dengan aturan syariah. Akan tetapi di antara yang mengharamkan itu, ada juga yang membolehkan

⁵³ Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Garar fi al-'Uqud wa Atsaruhu*, h. 43.

⁵⁴ Ash-Shadiq adh-Dharir, *al-Garar fi al-'Uqud wa Atsaruhu*, h. 46.

⁵⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Garar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 33

dengan alasan bahwa kesehatan adalah hajat syar'i yang harus dipenuhi. Sehingga meskipun ada *garar*, tetap diperbolehkan.

D. Jual Beli *Al-Musawamah*

1. Pengertian Jual Beli *Al-Musawamah*

Jual beli *al-Musawamah* yaitu jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak karena penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Bentuk jual beli seperti ini merupakan bentuk jual beli yang paling banyak berkembang dalam masyarakat sekarang ini.

Menurut DSN-MUI Nomor 110 tentang akad jual beli, *bā'i al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bāi' al- musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bāi' al-'adiyy*).

Hukum jual beli dengan akad ini dibolehkan dalam Islam karena inti dari akad ini merupakan keikhlasan antara kedua belah pihak lewat harga yang sudah ditentukan lewat proses tawar menawar tersebut walaupun, penjual tidak memberitahukan harga pokok atau keuntungan yang diperolehnya namun kembali lagi dimana jual beli ini dihasilkan dari keikhlasan dan keridhoan kedua belah pihak tersebut, Akad ini merupakan akad yang sering terjadi atau digunakan saat seseorang akan membeli suatu barang di sebuah toko atau

bahkan pasar pastinya akad inilah yang sehari-hari kita gunakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Al-Musawamah*

Yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli *al-Musawamah* disandarkan beberapa sumber, diantaranya adalah:

Firman Allah dalam Surat An-Nisā’[4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā’[4]: 29)

Ayat tersebut di atas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan yang tidak benar. memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya seperti pendapat Suddi, yaitu memakainya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara’.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan Ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain

dengan cara haram dalam jual-beli (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhoan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syar'i. Dengan *tijarah* adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli tak saling rela adalah kesepakatan yang sama-sama muncul antara kedua pihak penjual dan pembeli tanpa ada unsur penipuan.

3. Rukun dan Syarat *Al-Musawamah*

Al-Musawamah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dinyatakan sah. Diantaranya berkaitan dengan pihak yang bertransaksi, obyek transaksi, ijab kabul, dan harga.

a. *Mu'āqidain* (Penjual dan Pembeli)

- 1) Cakap bertindak hukum (baligh dan berakal sehat)
- 2) *Muhtar* (tidak dibawah tekanan/paksaan)

b. Obyek transaksi (*muslam fih*)

- 1) Dinyatakan jelas jenisnya
- 2) Jelas sifat-sifatnya
- 3) Jelas ukurannya
- 4) Jelas batas waktunya
- 5) Tempat penyerahan dinyatakan secara jelas

c. *Sīghāt* (ijab dan qabul)

1. Jelas dan terukur
2. Disetujui kedua pihak
3. Diserahkan tunai/cash ketika akad berlangsung

E. Konsep Jual Beli Secara Borongan

1. Pengertian Borongan

Definisi jual beli itu sendiri adalah menukar harta dengan harta atau pertukaran mutlak. Secara terminologi adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas atau kemanfaatan. Dan yang dimaksud dari jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditimbang, di takar atau dihitung lagi.⁵⁶

Sedangkan dalam kamus besar jual beli borongan di kenal sebagai *Al-Jizaf*, yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditakar dan dihitung. *Jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Menurut Imam Syaukani, *Al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya, kualitasnya.

Dalam hal ini jual beli *Jizaf* juga disama artikan dengan jual beli borongan atau spekulatif. Yang mana adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini adalah termasuk akad *bai'u ainin musyahadah*, yaitu akad jual beli barang fisik yang tampak, di mana *mabi'* (barang dagangan) terdiri dari buah yang masih ada di ladang. Akad ini dibolehkan karena objek jual beli sudah masuk kategori siap dipanen serta sudah bisa dipastikan baik dan buruknya hasil

⁵⁶ <http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022

panenan (*buduwwi shalahihi*).

Sedangkan menurut para ulama fikih mazhab Hanafi, akad ini termasuk akad jual beli *jizaf* atau *mujazafah*

2. Dasar Hukum Jual beli Borongan

Landasan utama ulama membolehkan jual beli borongan adalah sebuah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah ra.:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (رواه مسلم)

Rasulullah ﷺ melarang praktik jual beli sistem shabrah (barang ditumpuk sehingga yang bagian bawah tidak diketahui kualitasnya) atas kurma tanpa diketahui takaran masing-masing secara pasti (musamma).” (HR. Muslim no. 1530).

Imam Asy-Syaukani dari mazhab Hanafi, dalam kitab *Nail Al-Authar* berargumen dengan pemahaman hadis ini, yaitu:

- a. Kurma adalah komoditas *ribawi*. Oleh karena itu, jika ada kurma ditukar dengan kurma, maka syaratnya adalah masing-masing kurma harus diketahui takarannya masing-masing. Itu sebabnya, alasan larangan dari jual beli *shabrah* di sini, adalah karena tidak *matsalan bi matsalin* (sepadan).
- b. Apabila kurma itu ditukar dengan menggunakan uang, maka hal tersebut tidak membutuhkan pengetahuan

secara rinci. Oleh karena itu, cukup dengan melakukan taksiran saja sebagai yang mewakili alasan kemakluman terhadap barang.

Sahabat Ibnu Umar ra. berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بِأَعْلَى السُّوقِ
فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ (رواه
أبو داود)

“Suatu ketika para sahabat melakukan jual beli makanan secara taksiran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Lalu Rasulullah melarang mereka menjualnya kembali sampai mereka memindahkannya terlebih dulu” (HR. Abu Dawud no. 3494).

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili memberi komentar, “Hadis ini menunjukkan atas ketetapan Nabi atas perilaku sahabat dalam melakukan praktik jual beli sistem borongan (taksiran). Namun, beliau memberikan peringatan larangan dari menjualnya kembali tanpa didahului membeli dulu barangnya.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa larangan dari praktik jual beli dengan sistem borongan adalah apabila terdapat illat menjual barang ke lain orang, sebelum barang yang dijual tersebut sudah sah menjadi miliknya. Adapun jika tidak terdapat illat ini, maka akad jual belinya sah.

3. Syarat Jual Beli Borongan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli ini menjadi sah, yaitu:⁵⁷

- a. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.
- b. Kedua orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.
- c. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya

Syekh Jalaluddin al-Mahally menjelaskan bahwa syarat agar jual beli borongan dipandang sah secara syara', maka harus diketahui besaran harganya (thaman). Besaran harga ini penting artinya agar kedua pihak yang berakad tidak saling merasa dirugikan.

Imam Nawawi berpendapat bahwa jual beli borongan adalah sah dan diperbolehkan manakala

⁵⁷ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-HyA8e> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022

terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harga pertakaran sudah ditentukan di muka.
2. Pihak yang membeli mengetahui dengan pasti kondisi barang yang hendak diborongnya.
3. Orang yang melakukan adalah sudah mahir dalam urusan memborong barang sehingga kecil kemungkinan mengalami kesalahan dalam prediksinya.
4. Karena adanya kemungkinan salah atau benarnya hasil prediksi terhadap ukuran, kualitas dan jumlah barang, maka jual beli borongan disamakan dengan jual beli barang yang belum pernah dilihat (ghaib).

Pendapat Syekh Jalaluddin al-Mahally dan pendapat Imam Nawawi di atas pada dasarnya tidak saling bertabrakan. Syekh Jalaluddin al-Mahally berpendapat bahwa keharusan menentukan kadar dikarenakan ada kemungkinan barang rusak dalam tumpukan. Sementara itu, kadar kesalahan prediksi ini oleh Imam Nawawi dinyatakan dapat dijumpatani melalui penaksiran dengan menyatakan langsung bukti fisik barang. Batasan-batasan kondisi barang sehingga mudah diprediksi secara tidak langsung ditetapkan sebagai langkah praktis memberikan perkiraan total takaran yang bisa didapat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan peranan penting dalam mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Inti dari metode dalam setiap penelitian ialah menjelaskan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan penelitian secara apa adanya.⁵⁸ Dikatakan penelitian lapangan (*field research*) adalah karena penulis turun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat setempat untuk turut merasakan apa yang mereka rasakan.

Jadi penelitian ini menjelaskan tentang suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat secara khusus mengenai jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data untuk mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Dengan demikian, pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau

⁵⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 38.

kalimat yang disusun secara teliti dan sistematis.⁵⁹

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Terhitung mulai tanggal 19 Februari sampai 29 Juli 2022.

D. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengumpul data dan sumber data, baik melalui survei, observasi maupun wawancara.⁶¹ Sumber data primer yang dimaksud dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan survei, observasi dan wawancara dalam pengumpulan data, yaitu orang yang menjawab

⁵⁹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 5.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, cet 14, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 172

⁶¹ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 37

pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan diantaranya adalah penjual, pembeli, dan warga desa Panimbang Jaya Pandeglang yang mengetahui tentang jual beli telur secara borongan.

Penulis mengklasifikasikan informan penelitian menjadi 2 kelompok, yakni informan dari pihak pemborong, yaitu agen telur, dan pihak pedagang eceran, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Informan Agen Telur.
 - 1) Masgun Sebagai informan dari agen telur
 - 2) Lili Ramli sebagai informan dari agen telur
 - 3) Lina sebagai informan dari agen telur
 - 4) Enang sebagai informan dari agen telur
- b. Informan pedagang telur eceran
 - 1) Wati sebagai pedagang telur eceran

Dari hasil kegiatan wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa data primer dari penelitian ini bersumber pada:

- a. Catatan
- b. Hasil observasi lapangan
- c. Data mengenai informan penelitian
- d. Data dari Balai Desa Panimbang Jaya mengenai informasi lokasi penelitian

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini bisa diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, disebut

juga data tersedia.⁶² Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah referensi tertulis berupa, buku, jurnal, artikel, internet, yang berkaitan dengan dokumentasi jual beli telur dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, dengan rincian sebagai berikut:

a. Buku

Buku yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini berpedoman pada buku fiqih muamalah, fiqih sunnah, fiqih empat madzhab, fikih jual beli, fiqih kontemporer dan kitab tafsir yang membantu penulis menguatkan teori dalam penelitian ini.

b. Jurnal

Penulis juga menggunakan jurnal sebagai teori pendukung, yakni jurnal yang membahas tentang jual beli khususnya jual beli dengan sistem borongan.

c. *Internet Websites*

Dalam karya ilmiah ini penulis mengakses website dari kemendikbud, yakni <https://kbbi.kemendikbud.go.id> untuk mencari data mengenai makna jual beli tebas menurut kamus besar bahasa indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengamatan secara langsung di tempat kejadian. Dalam hal ini penulis mengamati, dan melihat kondisi sekitar untuk dapat memahami fenomena yang terjadi.⁶³ Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.

Observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan yaitu kios agen telur tempat penjualan telur untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai proses jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Banten. Untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan terperinci, penulis melakukan pengamatan ke agen telur sebanyak lima kali serta mengamati langsung proses jual beli telur dan melihat langsung keadaan telur yang baru dibuka dari peti telur.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, yang dilakukan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data.⁶⁴ Dalam metode ini, penulis melakukan teknik

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media, 2009), h. 252.

⁶⁴ Suliswiyadi, (*Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Konsep & Aplikasi*), (Yogyakarta: CV. Sigma, 2019), h. 120.

pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu kepada pihak penjual, pembeli, dan warga.

Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan data telah menyiapkan penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang jawabannya pun telah disiapkan.⁶⁵

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur sering digunakan dalam pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang permasalahan yang ada pada obyek sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan apa yang harus diteliti.⁶⁶

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini, wawancara

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian*,... h. 138

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*,... h. 140.

dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah, penjual, pembeli, serta warga desa setempat yang mengetahui tentang mekanisme jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, legger, agenda, dan sebagainya.⁶⁷ Data data ini berfungsi penting sebagai data pendukung penelitian, tentunya semua hal yang berkaitan dengan jual beli seperti jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006), h. 231.

kepada orang lain.⁶⁸ Dalam analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum tetapi dari data dan fakta khusus di dasarkan pengamatan dilapangan yang disusun, diolah, dan dikaji, kemudian untuk ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif yaitu dari informasi yang berkaitan dengan jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Kemudian dari informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibandingkan dengan konsep jual beli yang ada didalam Hukum Ekonomi Syariah.

Berikut merupakan tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.⁶⁹ Pada tahap ini penulis meringkas, memilih data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan. Seperti data yang diperoleh dari kitab-kitab Hadis, buku-buku fiqih, dan buku-buku lainnya yang

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

⁶⁹ Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 88

berkaitan dengan skripsi penulis, serta jurnal, skripsi, dan hasil dari wawancara dengan Agen telur, pedagang telur eceran, dan tokoh masyarakat di Desa Panimbang Jaya yang telah penulis kumpulkan datanya untuk diolah dan dianalisis agar data yang telah direduksi dapat memberi gambaran lebih jelas dan mempermudah penulis dalam proses pengumpulan data.

2. Penyajian data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang membantu peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁷⁰

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan mengenai jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya yang terdapat dalam reduksi data. Kemudian disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis dan sistematis, sehingga mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses analisa data, di bagian ini peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. hal ini dimaksudkan untuk menganalisis makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Pembuatan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian

⁷⁰ Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan bahasa, (Surakarta: T.pn., 2014), h.175

pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.⁷¹

Dalam hal ini penulis menyesuaikan data dari hasil wawancara kepada penduduk Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Banten dengan teori mengenai ilmu relevan yang dalam hal ini penulis mengambil data dari kitab dan buku-buku fiqih, dan fatwa-fatwa MUI untuk kemudian diverifikasi kebenaran dan kesesuaiannya agar validitasnya terjamin.

⁷¹ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015), h. 123

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

1. Sejarah Berdirinya Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten

Asal usul nama Panimbang Jaya diambil dari sebuah literatur, pada tahun 130 M diwilayah Panimbang Jaya, terdapat sebuah Kerajaan Salakanegara (Salaka:perak) atau Rajatapura yang termasuk kerajaan Hindu. Cerita tersebut tercantum pada naskah Wangsakerta. Raja pertamanya yaitu Dewa Warman yang memiliki gelar Prabu Darmalokapala, Dewa Warman Haji Rakja Gapura Sagara yang memerintah sampai tahun 168 M.

Latar belakang Penamaan Panimbang Jaya adalah adanya kegiatan perdagangan di zaman kolonial. Daerah Panimbang Jaya merupakan wilayah tempat mengumpulkan barang-barang yang biasa dijual belikan, terutama hasil pertanian atau rempah-rempah. Sebelum diangkat ke kapal, barang-barang tersebut harus ditimbang terlebih dahulu. dan tempat tersebut dinamai Panimbangan yang berarti tempat untuk menimbang.⁷²

Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa sejarah nama Panimbang Jaya berdasarkan pada literatur lain. Yaitu sekitar tahun 264 M Panimbang Jaya adalah sebuah desa dengan penghasilan tambang melimpah.

⁷² Dokumentasi Profil Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang.

Dalam perjalanan panjang sejarah Panimbang Jaya, pada zaman dahulu ada dua bangsa yang pernah berkunjung ke Panimbang Jaya, yaitu bangsa India dan Cina yang melakukan eksodus. Pendatang asing ini umumnya telah memiliki berbagai tingkat keterampilan dibidang kelautan, pertukangan, pertanian, pertambangan serta memiliki seni budaya yang jauh lebih tinggi dari penduduk pribumi saat itu. Kemudian mereka melakukan kegiatan pertambangan di daerah itu, maka di sebutlah daerah itu dengan nama Panimbang Jaya, Jadi Panimbang Jaya artinya adalah tempat untuk menimbang.⁷³

2. Letak geografis

Desa Panimbang Jaya merupakan kecamatan yang disebelah ibu kota Pandeglang dengan jarak ± 70 km, dengan luas $\pm 1.056.470$ Ha. Desa Panimbangjaya termasuk tempat penghasil ikan ekonomis tinggi di Provinsi Banten.

Adapun batas wilayah desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yaitu di sebelah utara berbatasan dengan desa Sidamukti, di sebelah selatan berbatasan dengan desa Mekar Sari, di sebelah barat berbatasan dengan desa Sobang dan Citeureup (Selat Sunda) dan di sebelah timur berbatasan dengan desa Gombang dan Mekar jaya.

Luas wilayah Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang yaitu terletak diantaranya:

⁷³ Dokumentasi Profil Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang.

- a. Pemukiman 234 ha
- b. Persawah 607 ha
- c. Ladang 200 ha
- d. Rawa-rawa 5 ha
- e. Perkantoran 5 ha
- f. Sekolah 4 ha
- g. Jalan 80 ha

3. Jumlah penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 15.574 jiwa yang terdiri dari laki-laki 8.105 jiwa dan perempuan 7.469 jiwa. Sementara itu jika jumlah penduduk dilihat dari kartu keluarga (KK) sebagai berikut:⁷⁴

- a. Kepala Keluarga 5049 Jiwa
- b. Laki-Laki 8105 Jiwa
- c. Perempuan 7469 Jiwa

Adapun perincian jumlah penduduk berdasarkan jenis-jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Petani 207
- b. Pedagang 292
- c. PNS 213
- d. Tukang 88
- e. Guru Ngaji 20
- f. Bidan/Perawat 9
- g. TNI/Polri 35
- h. Nelayan 350

⁷⁴ Dokumentasi Profil Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang.

- i. Pensiunan 82
- j. Sopir Angkutan 183
- k. Buruh 222
- l. Jasa Persewaan 33
- m. Swasta 83

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan. Hal ini disebabkan karena desa Panimbang jaya daerahnya sangat dekat dengan laut, dan sebagian masyarakatnya seorang nelayan. Pekerjaan nelayan di desa panimbangjaya sudah dilakukan secara turun temurun dikalangan masyarakat.

Ada juga yang menjadi nelayan karena menjadi nelayan tidak diperlukannya modal yang besar, sehingga pekerjaan nelayan lebih dipilih dibanding dengan pekerjaan yang lain. penghasilan nelayan tidak tetap karena bergantung pada musim, terkadang bisa mendapatkan ikan banyak, bahkan terkadang tidak mendapatkan ikan sama sekali.⁷⁵

Keadaan penduduk desa Panimbang Jaya jika dilihat dari tingkat pendidikan yang dimulai dari SD/MI jumlahnya 2340 orang, untuk tingkat SMP/MTS jumlahnya 1202 orang, untuk tingkat SLTA/MA jumlahnya 712 orang, untuk tingkat S1/Diploma jumlahnya 100 orang, untuk penduduk yang putus sekolah jumlahnya 489 orang, dan penduduk yang buta huruf jumlahnya 21 orang.⁷⁶

⁷⁵ Dokumentasi Profil Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang.

⁷⁶ Dokumentasi Profil Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang.

4. Keadaan Kesehatan

Di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terdapat 1 Puskesmas dan 1 Klinik, dan beberapa mantri dan dokter serta bidan yang melakukan buka praktek di rumahnya sendiri sehingga untuk sarana prasarana kesehatan di desa panimbang Jaya cukup dekat dan mudah dijangkau untuk semua masyarakat.⁷⁷

5. Stuktur Organisasi Desa

Susunan organisasi pemerintahan desa Panimbang Jaya kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang dipimpin oleh kepala desa, kemudian untuk memudahkan dalam menjalankan tugas kepala desa dibantu oleh staf-stafnya diantaranya; *pertama*, Sekretaris Desa yang mengurus hal-hal yang terkait pemberkasan desa Panimbang. *Kedua*, bagian-bagian, meliputi bagian urusan keuangan, seksi pemerintahan, seksi urusan umum, seksi administrasi desa, serta seksi urusan perencanaan desa.

B. Praktik Jual Beli Telur Ayam Secara Borongan di Desa Panimbang Jaya

Islam sebagai agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Panimbang, kendati demikian masyarakat Panimbang yang belum mengamalkan ajaran agamanya masih terhitung sangat banyak, hal tersebut terjadi karena faktor Pendidikan masyarakat yang belum maksimal, baik Pendidikan formal atau *unformal* seperti pengajian dan penyuluhan agama. Disamping itu masyarakat Desa Panimbang Jaya yang mengamalkan ajaran

⁷⁷ Dokumentasi Profil Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang kabupaten Pandeglang.

agamanya juga terhitung sangat banyak, mereka mengadakan kegiatan keagamaan seperti yasinan serta pengajian yang rutin dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Kebanyakan masyarakat Panimbang jaya merupakan pendatang dari desa-desa tetangga atau bahkan luar kota. Sehingga beragam suku dan kebiasaan serta adat yang berbeda-beda menambah kekhasan dari desa ini. Meskipun demikian solidaritas masyarakat desa Panimbang Jaya begitu bagus, jiwa gotong royong yang sangat besar juga dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong yang telah terjalin antara sesama terwujud ketika ada warga yang mengalami musibah, maka masyarakat yang lain senantiasa membantu secara suka rela, hal inipun biasanya terlihat pula dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat saling menolong dengan berbagai cara, salah satu kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan melakukan transaksi jual beli.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan dengan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.⁷⁸

Allah swt telah jelas menghalalkan kegiatan muamalah

⁷⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994, h. 278-279.

jual beli, dan Allah swt juga telah jelas mengharamkan perbuatan riba dan membenci pelaku riba. Allah swt dan Rasulullah juga telah menetapkan apa yang harus ditaati dalam menjalankan suatu kegiatan jual beli agar terhindar dari unsur kedzholiman. Seperti halnya dengan jual beli telur ayam yang terjadi di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan perubahan zaman yang semakin cepat sehingga mengubah pola kehidupan masyarakat yang cenderung lebih simpel dan praktis terutama dalam hal muamalah. Penjualan yang mengikuti perkembangan zaman dengan sistem penjualan yang beraneka ragam, begitupun jual beli telur ayam yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat terutama para agen dengan menggunakan sistem borongan diantaranya adalah di Pasar Panimbang desa Panimbang Banten. Pada prakteknya jual beli yang terjadi di Pasar Panimbang desa Panimbang Banten merupakan bentuk transaksi jual beli dimana seorang agen telur ayam merasa dirugikan pada kualitas telur yang dibeli dari peternak, pembeli atau agen telur tidak dapat melihat secara keseluruhan kondisi telur yang dibeli dari peternak ayam petelur, karena telur sudah dikemas dalam tray telur yang terbuat dari bahan karton.

Sistem jual beli telur ayam secara borongan yang dilakukan di Pasar Panimbang desa Panimbang Jaya Banten adalah sistem yang paling banyak diminati oleh pedagang telur ayam, berikut pemaparan Bapak Romli:

“jenis transaksi jual beli telur ayam secara Borongan ini

*sudah lama terjadi antara agen dengan petelur, dan banyak keuntungan yang didapatkan dalam sistem jual beli seperti ini, pertama dari segi efisiensi waktu serta ongkos pengiriman karena memang telur ayam yang saya datangkan ke pasar Panimbang ini dari luar kota”.*⁷⁹

Sebelum mengorek lebih dalam jual beli telur ayam yang terjadi di Pasar Panimbang Pandeglang Banten, maka alangkah baiknya penulis mengulas sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus dihadirkan untuk mewujudkan hukum jual beli tersebut, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, terdapat barang yang menjadi objek jual beli, dan *shigat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.⁸⁰

Semua rukun jual beli seperti yang tertera diatas telah ada dan lengkap sehingga jual beli telur ayam yang terjadi di Pasar Panimbang desa Panimbang Jaya seharusnya sah menurut syariat, tetapi yang disorot penulis adalah objek dari jual beli borongan ini yaitu telur ayam yang jumlahnya banyak dan terbungkus dalam tray karton.

Pada kebersihan barang sistem borongan dalam jual beli telur ayam di Pasar Panimbang tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa telur ayam yang dikemas dalam tray telur sehingga tidak tergolong benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak

⁷⁹ Bapak Romli, Agen Telur, di pasar Panimbang Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Senin 18 Juli 2022.

⁸⁰ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 166.

ada masalah.

Syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya, hal ini tentu tidak dipertanyakan lagi karena telur ayam sendiri merupakan salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia khususnya desa Panimbang Jaya. Telur ayam ini pun bisa dijadikan lauk pauk atau diajadikan bahan campuran pembuatan kue, bolu dan sebagainya. Tentu telur ayam yang dijual di Pasar Panimbang desa Panimbang Jaya adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.

Syarat lain yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu barang yang akan dijual atau yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena telur ayam yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut yaitu peternak ayam petelur. Jadi dapat disimpulkan tidak ada masalah dalam kepemilikan barang yang akan diperjualbelikan.

Adapun syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan, dalam hal ini ada sedikit masalah dimana penjual yakni peternak ayam petelur tidak bisa menyerahkan secara langsung tetapi diwakili oleh supir yang mengantarkan telur-telur ayam tersebut kepada para agen, dimana sopir tersebut telah diberi kepercayaan oleh penjual untuk mengantarkan barang atau telur ayam tersebut.

Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun

kuantitasnya secara detail.⁸¹

Shigat akad merupakan salah satu rukun akad dalam bermuamalah jual beli, shigat akad ialah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul. Timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka merupakan ciri dari kesepakatan, landasan untuk terwujudnya suatu akad oleh para ulama disebut shigat akad.⁸² Dalam *shigat akad* disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'.

Di era yang serba instan dan modern seperti sekarang ini, ijab dan qabul dalam jual beli tidak terpaku pada pengucapan dari penjual dan pembeli saja, lebih luasnya dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun, itupun bisa disebut dengan *ijab asalkan* kedua belah pihak sama-sama rela dan ikhlas tanpa unsur paksaan. Misalnya, jual beli telur yang dilakukan oleh para agen telur dan peternak ayam petelur yang keduanya memiliki jarak tidak dekat bahkan terpisahkan oleh kota sehingga transaksi tersebut dilakukan melalui telephone seluller atau aplikasi chatting. Sehingga sistem pembelian borongan dengan akad harga sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Mendalami permasalahan yang ada di atas kasus jual beli telur ayam secara borongan yang terjadi di Pasar Panimbang

⁸¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 372.

⁸² Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz I*, Bandung: Dahlan, 2006, h. 657.

desa Panimbang Jaya Kota Pandehglang bahwa, sebelum melakukan akad pembelian, pembeli hanya melihat bagian paling luar dari telur yang ada di tray telur atau bahkan tidak melihat sama sekali, sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah telur yang dibagikan dalam kualitasnya sama seperti telur yang diperlihatkan di bagian atas.

Berikut merupakan pemaparan dari Bapak Enang selaku agen telur:

“Saya menggeluti profesi sebagai agen telur yang membeli telur dengan sistem borongan sudah hampir lima tahun. Saya memilih membeli telur ayam secara borongan dikarenakan harganya lebih murah walaupun tidak seberapa, tapi itu cukup untuk mencari keuntungan saat telur dijual kembali kepada para warga dalam bentuk kiloan. walaupun begitu lebih sering dirugikan karena pada nyatanya kualitas telur ayam yang saya terima dibagian luar tray dengan telur yang berada pada bagian dalam itu berbeda. Saya tahu telur ayam itu kekuatannya tidak tahan lama dan mudah pecah atau busuk, jika saya mendapati satu ikat tray telur ayam yang saya terima terdapat banyak telur yang pecah karena saat pengangkutan atau lain sebagainya maka saya yang ganti rugi. Dan sedihnya telur-telur yang rusak tadi tidak dapat dikembalikan kepada penjual”⁸³

Mengacu pada penjelasan dan pemaparan tersebut

⁸³ Bapak Enang, Agen Telur, di pasar Panimbang Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Senin 18 Juli 2022.

dapat diartikan bahwa praktek jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Pasar Panimbang belum sesuai dengan ketentuan syariat yang diajarkan agama Islam, karena terdapat unsur *garar* dalam praktik jual belinya, adapun kegararan praktek jual beli telur ayam di Pasar Panimbang desa Panimbang Banten terletak pada kualitas telur ayam yang dijual sehingga berpengaruh juga pada kuantitas tiap ikat tray telurnya, hal tersebut terjadi karena pada sistem jual beli borongan ini, telur ayam sudah terkemas dalam kemasan tray sehingga pembeli tidak bisa melihat secara keseluruhan kelayakan telur yang akan dibelinya satu persatu, pembeli hanya melihat bagian luarnya saja.

1. Proses Jual Beli Telur Ayam Dengan Sistem Borongan

Proses jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten ini melibatkan dua pihak yaitu pihak penjual yaitu peternak ayam petelur dan pihak pembeli yaitu agen telur, namun dalam praktik jual beli telur ayam tersebut ada beberapa bagian orang yang saling terkait dalam proses pelaksanaannya. Mereka itu adalah :

a. Pihak pengirim

Pihak pengirim yang mendapat amanat langsung dari peternak berupa telur ayam. Pihak pengirim adalah pihak yang mengantarkan telur ayam secara langsung dari peternak telur ayam dan kemudian telur tersebut dikemas di dalam tray telur atau peti yang selanjutnya dikirim ke agen telur.

b. Pihak pedagang atau agen

Pihak pedagang atau agen ialah orang yang mendapat kiriman telur ayam yang sudah terikat dalam tray telur dari pengirim yang didapat dari luar kota seperti Serang, Lampung dan lain-lain.

2. Sistem Penjualan telur ayam di Pasar Panimbang Banten

a. Eceran

Cara eceran biasanya hanya untuk konsumsi pribadi pembeli.

b. Borongan

Cara borongan dilakukan oleh pedagang yang menjual kembali telur ayam dengan cara eceran, dimana telur ayam yang diambil akan diperjualbelikan kembali ke pasar-pasar lainnya.

3. Macam-macam telur dan Cara Pengemasannya

Ada beberapa cara pengemasan telur dalam transaksi jual beli di Desa Panimbang Banten, kemasan penjualan telur secara eceran biasanya dimulai dari setengah kilogram sampai enam kilogram rata-rata setiap pembelian telur, akan tetapi dalam penjualan borongan dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Dengan Setengah ikat tray

Telur yang dibeli diikat dalam tray bertujuan menghindari pecahnya telur yang diakibatkan benturan yang tidak disengaja. Biasanya kemasan seperti ini minimal pembelian tujuh kilogram telur.

b. Dengan satu ikat tray utuh atau peti.

Bagi pembeli yang membeli telur dalam jumlah banyak, maksimal lima belas kilogram akan ditempatkan

dalam kemasan satu ikat tray utuh. Satu ikat tray utuh biasanya berisi lima belas kilogram telur, dan jika pembeli ingin membeli lebih maka akan diberikan kelipatan dari jumlah maksimal kapasitas tray tersebut.

4. Cara Transaksi Jual Beli telur ayam di desa Panimbang Banten.

Pembeli yang membeli telur ayam di desa Panimbang Banten dapat melalui beberapa cara sesuai keinginan dan kemampuan pembeli diantaranya:

- a. Langsung ke pasar untuk menemui pedagangnya
- b. Dengan cara memesan melalui *handphone* (dilakukan oleh pembeli yang sudah menjadi langganan agen tertentu)

5. Sistem Jual Beli telur ayam di desa Panimbang Banten

Sistem jual beli telur ayam di desa Panimbang Banten dengan cara menjual di kios agen, dititipkan toko-toko sembako, dan sebagian agen ada yang mengantarkan langsung ke rumah pembeli.

Sistem penjualan secara borongan mempunyai pola yang sangat signifikan dalam tata aturannya, dimana akan membedakan bentuk penjualan borongan dan cara penjualan eceran dan ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:

a. Cara Penimbangan Barang

Pemahaman ini dicontohkan pada penjualan telur ayam tentunya, telur yang akan dijual dikemas dalam tray telur atau peti kayu telur supaya meminimalisir pecahnya telur, persentase timbangan biasanya tray telur dinilai dengan berat satu kilogram, jadi secara otomatis nantinya

berat keseluruhan satu ikat tray telur dikurangi dengan berat tray telur sendiri, hitungan timbangan dalam penjualan agen dirumuskan “*berat keseluruhan satu ikat tray telur dikurangi berat tray telur*”.⁸⁴

Penjualan telur dengan cara ditimbang sudah menjadi kebiasaan di desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yaitu berat telur perkilonya akan dikalikan dengan harga perkilo telur tersebut. Misalnya telur ayam dalam satu tray enam belas kilogram dikurangi dengan berat tray telur satu kilogram maka telur ayam menjadi lima belas kilogram, kemudian dibagi dengan harga telur perkilonya, misalkan harga telur dua puluh ribu rupiah, maka uang yang harus dikeluarkan pembeli untuk membeli telur dalam satu tray adalah tiga ratus ribu rupiah.

Rata-rata berat tray telur yang digunakan oleh penjual seberat satu kilogram karena tray telur sendiri terbuat dari karton sehingga cukup ringan dan terkadang perbedaan penimbangan terjadi dalam praktek jual beli di Pasar Panimbang Pandeglang misalnya ada yang dihitung dua kilogram. Hal ini dikarenakan bahan tray telur yang berbeda yaitu ada yang berat dan ada yang ringan, dan hal ini juga untuk memudahkan perhitungan dalam praktek penimbangan.⁸⁵

Prihal kesalahan penimbangan ini pernah terjadi pada

⁸⁴ Ibu Lina, Agen Telur, di pasar Panimbang Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Rabu 20 Juli 2022.

⁸⁵ Bapak Masgun, Agen Telur, di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Senin 18 Juli 2022

salah satu pembeli yang merasa dirugikan yaitu Ibu Wati:

“Saya biasa membeli telur ayam secara borongan untuk dijual kembali secara eceran dan pada saat itu saya merasa dirugikan karena ketika ditimbang satu ikat tray telur beratnya kurang dari enam belas kilogram, dalam hati saya bergumam, kalau berat kotor nya saja kurang dari enam belas kilogram secara otomatis berat telurnya pun kurang dari lima belas kilogram, sedangkan biasanya satu ikat tray telur itu mempunyai berat telur lima belas kilogram, belum lagi dikurangi dengan telur yang pecah atau bahkan sudah busuk karena pecahnya sudah sehari-hari. Akan tetapi ini sudah menjadi kebiasaan pedagang di Pasar Panimbang Pandeglang jadi saya tidak komplain.”⁸⁶

2. Contoh telur ayam atau sampel

Dalam penjualan eceran telur dilihat langsung oleh pembeli bahkan pembeli bisa memilih sendiri telur yang akan dibeli, sedang penjualan secara borongan telur hanya dapat dilihat dalam bentuk ikatan-ikatan tray telur yang didalamnya mungkin ada telur pecah atau busuk, dan pembeli hanya bisa melihat telur paling atas sebagai contohnya tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas telur paling bawah dan ditengahnya.

Jika didapati telur busuk atau pecah setelah

⁸⁶ Ibu wati, Pedagang telur eceran, di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Selasa 19 Juli 2022

akad terjadi maka akan diberikan potongan harga sesuai jumlah butir telur yang pecah atau busuk dan tidak dapat dijual lagi tetapi tetap pembeli merasa dirugikan dengan cara ini seperti yang telah dituturkan oleh Ibu wati:

“Penukaran atau penggantian dengan potongan harga tidak sesuai dengan kerugian yang dialami karena potongan harga yang diberikan sangat sedikit, para agen tidak mau memberi penggantian lebih karena memang dia sendiri pun tidak bisa menukarkan telur ayam yang pecah atau busuk kepada peternak ayam petelurnya”⁸⁷

Dapat diketahui bahwa jual beli ikan sistem borongan ini mendapatkan respon baik dari penduduk terkhusus dari agen telur dan pedagang telur eceran desa Panimbang Jaya, karena mempunyai banyak keuntungan dan didasari atas saling tolong menolong dan suka sama suka.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan dilakukan dengan cara berawal dari kebutuhan masyarakat akan telur ayam yang tidak pernah surut, kemudian karena jarak antara penjual dan pembeli yang cukup jauh dan cara ini bisa mengefisienkan waktu serta ongkos kirim, maka dari itu mereka melakukan transaksi dalam jumlah yang banyak walaupun terdapat kekurangan dalam transaksi ini

⁸⁷ Ibu wati, Pedagang telur eceran, di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Selasa 19 Juli 2022

yaitu terdapat telur yang rusak yang diterima oleh pembeli, diakibatkan oleh benturan atau saat pengangkutan telur, mengingat ketahanan kulit telur itu sendiri yang cenderung rapuh.

C. Tinjauan Praktik Jual Beli Telur Ayam dengan Sistem Borongan Menurut Fikih Muamalah di Desa Panimbang Jaya

Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa jual beli merupakan salah satu pintu rizeki yang begitu afdhal yang Allah swt. berikan kepada umat manusia sebagai hamba-hamba-Nya, bahkan nabi Muhammad saw. pun ketika remaja berniaga atau berdagang. Hal tersebut dikarenakan setiap insan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dalam hidupnya yang tidak bisa dipenuhi sendiri karena manusia merupakan makhluk social, kebutuhan tersebut berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup. Manusia dituntut untuk saling berhubungan dan berkomunikasi dengan manusia lain, Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸⁸

Agama Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh sudut kehidupan manusia diantaranya mengatur beberapa prinsip yang bertujuan agar jual beli yang dilakukan umat agamanya sesuai dengan syariat Islam. Begitupula agar terhindar dari perilaku penyimpangan yang diakibatkan oleh hawa nafsu, sifat tamak, ambisi untuk menghasilkan harta

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h. 285.

sebanyak-banyaknya dengan waktu yang singkat dan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Oleh karena itu muamalah jual beli dalam Islam harus terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya agar terwujudnya kemaslahatan diantara manusia sebagaimana tujuan utama dari ajaran Islam bisa diwujudkan.⁸⁹

Praktik muamalah jual beli telur ayam secara borongan merupakan praktik yang diperbolehkan dalam fikih, karena jenis jual beli borongan tersebut termasuk dalam kategori *jizaf* dan telah memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat-syarat jual beli *jizaf* adalah:⁹⁰

1. Sistem jual beli borongan, saat akan dilaksanakan transaksi barang akad yaitu telur ayam sudah bisa dilihat atau bisa diperkirakan dari sempel telur ayam yang ada. Singkat penulis berpendapat bahwa jual beli telur ayam borongan telah memenuhi ketentuan-ketentuan syara'.
2. Sistem praktik jual beli borongan skala besar, penulis telah menjelaskan pada pembahasan sebelumnya, jual beli borongan termasuk dalam kategori *jizaf*, karena transaksi dilakukan dalam jumlah banyak. Selain itu proses transaksinya juga sudah sesuai ketetapan aturan syara'.
3. Sistem borongan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dalam menilai kualitas barang, selain telah berpengalaman, orang yang melakukan transaksi juga telah mempercayai pemilik barang tersebut dalam artian sudah

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h. 287.

⁹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 149

bekerjasama selama bertahun-tahun.

4. Jual beli sistem Borongan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar dan perkiraan pengalaman sebelumnya, ada kalanya kebutuhan pasar naik di hari-hari tertentu dan ada kalanya menurun. Hal ini harus benar-benar diperhitungkan karena akan mempengaruhi kualitas telur jika disimpan terlalu lama.

Berkaitan dengan kuantitas dan kualitas yang dijadikan objek jual beli yaitu telur ayam, yang terdapat unsur *garar*, yaitu berupa barang yang dijual secara kualitas tidak menentu dikarenakan telur ayam sendiri rentan terhadap benturan dan tekanan yang mengakibatkan pecahnya cangkang telur. Jika cangkangnya pecah maka akan mudah membusuk dan berefek pada kualitas telur yang lain yang ada didekatnya. Dalam hal ini terdapat khilaf ulama dalam menggapainya, berikut beberapa pandangan ulama mengenai unsur *garar*.⁹¹

Menurut Imam Hanafi jual beli yang mengandung sedikit *garar* hukumnya boleh-boleh saja, seperti jual beli biji-bijian yang berkulit seperti kacang, buah kelapa, gandum yang masih berada dalam bulir, dan buah delima dengan syarat pembeli melihat hak *khiyār* .

Adapun menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali, mereka membolehkan secara umum jual beli yang mengandung *garar* yang tidak berarti, atau bila jual beli *garar* harus dilakukan karena darurat.

Sedangkan Syafi'i membolehkan jual beli biji-bijian yang

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafatika Offset, 2010), h. 287

telah disebutkan dengan kulit dalamnya, sementara menjualnya dengan kulit luarnya. Maka ulama dari madzhab ini berbeda pendapat dari dua pendapat yang masyhur dalam madzhab. Imam Nawawi, Baghawi dan Syairazi mendukung pendapat yang menegaskan bahwa jual beli seperti itu tidak boleh, sementara imam Haramain dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pendapat yang lebih shahih adalah sah, karena Imam Syafi'i pernah memesan untuk dibelikan kacang mentah, dan juga jual beli semacam ini sudah populer dilakukan hampir di semua negara tanpa ada pernyataan tidak setuju.⁹²

Sedangkan mengenai jual beli buah atau tanaman yang masih berada atau terpendam di dalam tanah para ulama sepakat tentang keberadaan *garar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *gararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Adapun Imam Malik memandang *gararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga membolehkannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit *gararnya*, sehingga membolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya yang

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani 2011), h. 102.

sudah diketahui wujudnya. Jual-beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli *garar*, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalnya, dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.⁹³

Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada *gararnya* apabila ada hajat untuk melanggar *garar* ini karena praktik yang mengandung *garar* tersebut merupakan praktik yang dibutuhkan oleh orang banyak sehingga akan menimbulkan kesulitan jika dihapuskan. Dan kandungan *gararnya* masih tergolong *garar* yang ringan serta tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah bahwa tidak semua jual beli yang mengandung unsur *garar* dilarang. Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut *garar* ini sangat luas dan banyak. Walau demikian, bukan berarti kita bebas sesuka hati dalam membuat kesimpulan karena ternyata para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah *garar* yang ada termasuk yang terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i *Rahimahullah* memberikan pedoman kepada kita metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi *garar* yang ada pada suatu akad.

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani 2011), h. 102.

وَحَقِيقَةُ الْعَرَارِ فِي الْبَيْعِ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ جَائِزَيْنِ أَحْوَابُهُمَا أَعْلَبُهُمَا

“Hakikat garar yang terlarang dalam aqad jual beli ialah, suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa batasan *garrar* yang terlarang dari yang dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan untuk mengesampingkan unsur *garrar* yang ada, dikarenakan *garrar* itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka *garrar* yang demikian dianggap *garrar* yang ringan, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya jika *garrar* itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung unsur *garrar* menjadi terlarang atau batal.⁹⁴

Pihak-pihak yang bertransaksi dalam praktik borongan adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam melakukan penaksiran sehingga jarang terjadi kerugian saat melakukan transaksi. Karena praktek borongan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Panimbang Banten selama bertahun-tahun. Praktik tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Panimbang Banten untuk mendatangkan telur yang berkualitas ke pasar Panimbang Pandeglang Banten. Sehingga berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa praktik borongan lebih memiliki kemungkinan positif daripada kemungkinan negatifnya.

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani 2011), h. 10⁴.

Berdasarkan hasil analisis penulis, praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya menurut Jumhur Ulama hukumnya diperbolehkan, karena *garar* yang terdapat di objek jual belinya masih termasuk *garar* yang tidak diharamkan karena terjadi dengan unsur ketidaksengajaan, hal ini berdasarkan: *pertama*, Al-Qur'an surah *An-Nisā'*[4]: 29 yang mensyaratkan jual beli harus didasari suka sama suka atau kerelaan antara penjual dan pembeli. *Kedua*, Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 3494. *Ketiga*, Kaidah yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i *Rahimahullah*, bahwasannya: "*Hakikat garar yang terlarang dalam aqad jual beli ialah, suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya*". Kaidah tersebut menjelaskan bahwa batasan *garar* yang terlarang dari yang dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan untuk mengesampingkan unsur *garar* yang ada, dikarenakan *garar* itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka *garar* yang demikian dianggap *garar* yang ringan, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. *Keempat*, menurut pendapat Jalaluddin al-Mahally dalam kitabnya Al-Mahally 'alā Minhāji al-Thālibīn yang mengungkapkan bahwa "sah jual beli satu sha' di antara tumpukan barang yang diketahui wujud tumpukannya oleh dua orang yang berakad sehingga barang dipandang secara global saja meskipun sebagian dari barang itu ada yang rusak". Dan yang *Kelima*, Kaidah fikih "*al- 'ādah muḥakkamah*" bahwa *garar* yang kadarnya sedikit dan sudah menjadi kebiasaan maka hukumnya diperbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan di beberapa bab sebelumnya mengenai praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya dilakukan oleh agen telur yang membeli langsung ke peternak ayam petelur dengan jumlah yang banyak, dikarenakan untuk mengefisienkan waktu serta meminimalisir biaya pengiriman. Tetapi konsekuensi yang diterima oleh agen telur ayam desa Panimbang juga tidak sedikit, seperti tidak terkontrolnya kualitas telur yang diterima, mulai dari banyaknya telur yang busuk dan pecah dikarenakan sifat dari cangkang telur yang mudah pecah dan pengemasan kurang efisien. Imbasnya agen telur ayam merasa dirugikan dan untuk menutupi kerugian tersebut mereka terpaksa menaikkan harga jual kepada penjual telur eceran yang membeli telur kepadanya.
2. Hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli telur ayam dengan sistem borongan di desa Panimbang Jaya sudah sesuai dengan syariat jual beli dalam Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, walaupun terdapat unsur *garar* didalamnya, yaitu

pembeli menerima barang yang cacat tapi berdasarkan pada pendapat Sebagian besar ulama yang mengatakan bahwa tidak semua jual beli yang mengandung *garar* itu diharamkan. Jika kadar *gararnya* tergolong ringan dan tidak mungkin dilepas darinya kecuali dengan susah serta merupakan jual beli yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka jual beli yang mengandung *garar* tersebut dikecualikan dari hukum asalnya dan diperbolehkan menurut hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pembeli, yaitu agen telur atau pedagang eceran telur di Desa Panimbang Jaya harus teliti dalam memilih peternak ayam petelur yang akan dijadikan kepercayaan, sehingga barang yang diterima sesuai dengan harapan. Kemudian dalam transaksi jual beli telur ayam agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam bermuamalah atau dalam transaksi jual beli, supaya transaksi tersebut menjadi transaksi yang sah dan tidak melenceng atau melanggar ketentuan syariat Islam.
2. Kepada peternak ayam petelur hendaknya mentaati apa yang disyari'atkan oleh Islam dalam melakukan jual beli. Selalu hindari kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan akad jual beli tersebut tidak sah. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak jika ada kerusakan dalam objek yang dijual. Peternak juga harusnya mengemas telur dengan baik dan memastikan telur-telur yang ada didalamnya aman saat

dikirimkan ke pembeli. Jika ingin jual beli berkah maka harus menghindarkan unsur-unsur yang dapat merusak sahnya jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung. Pustaka, 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ad-Dharir, Shiddiq Muhammad al-Amin. *al-Garar fi al- 'Uqud wa Atsaruhu fi at-Tathbiqat al-Mu'ashirah*. Jeddah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa at-Tadrib, 1993.
- Djuaini, Dimyauudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira, 2008.
- Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017
- Fauroni, R. Lukman. *Etika Bisnis dalam al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Fikri, Ali. *al-Mu'amalat al Maliyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi. 1935.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibn. *al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar bi Naql al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah SAW (Shahih Muslim)*. hadis No. 1513. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th.
- Haryanti, Ulfa Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Anak Ayam Yang Diwarnai Pewarna Tekstil (Studi Kasus Pasar Terminal Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi Sarjana,

- Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2020).
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- <http://kbbi.web.id/jualbeli>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2022
- <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/ketentuan-hukum-jual-beli-borongan-dalam-islam-HyA8e> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Maghfiroh, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan” (Studi Kasus Di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta) (Skripsi Sarjana, Program Studi Muamalah, Fakultas Hukum Dan Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2008).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2010.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (terj.), Cet.I, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- An-Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*. Juz 10, Jakarta: Pustaka Azzam, t. th.
- An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, jilid 10, Bairut: Daarul Ma'rifah.
- Novita, Sella. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam di Ronowijaya Siman Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).
- Ora, Fellyanus Haba. *Buku Ajar Struktur & Komponen Telur*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Hukum Islam*, terj. Wahid Ahmadi, dkk, cet. ke-3. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *7 Kaidah Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Al-

- Kautsar, 2006.
- Robbani, Muhammad Burhanuddin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Telur Ayam Crack (Retak Kulit) Didesa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2020).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 4*. cet. Ke-5 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, juz 12. Bandung: PT. Al Ma’arif, t. th.
- As-Sa’di, Abdurrahman. et-al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari’ah*. Arab saudi: Maktabah Madinah, 2008.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Syubair, Muhammad Utsman. *al-Madkhal ila Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah*. Jordan: Dar an-Nafais, 2009.
- Tim Penulis, *Petunjuk Teknis Penulisan dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta (IIQ) Jakarta*. Jakarta: LPPI IIQ, 2021.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Garar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Widiawati, Sri. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Telur Ayam Blorok di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” (Skripsi sarjana, Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2020).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Damaskus: Dar Al Fikr al Mu’asyir, t.th.
- _____ . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Tabel

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PANIMBANG JAYA KECAMATAN PANMBANG KABUPATEN PANDEGLANG

Nama-Nama Aparat Desa

Kepala desa	: Mulyadi
Sekretaris Desa	: Siti Maesaroh S.IP
Kepala Urusan Keuangan	: H. Ahmad Khusni
Kepala Seksi Pemerintahan	: Pipin Z.A
Kepala Urusan Umum	: Mia Audina
Kepala Seksi Administrasi	: Yati Munjiati, SE
Kepala Seksi Kesra	: Asep M. Zaenah Huri, S.Pd
Kepala Urusan Perencanaan	: Lia Rahmalia, S.Sos
Kepala Dusun	
1. Dusun 1	: H. Marja
2. Dusun 2	: Muhamad Solehjudin, S.Pd.I

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANMBANG JAYA KECAMATAN PANIMBANG
KABUPATEN PANDEGLANG

Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Ketua : Ajid S.M
Wakil Ketua : Anang Suryana, S.Pd.I
Sekretaris : Aceng Suherman
Anggota : 1. M. Isli, S.Pd
2. Nani Kusnia, S.Pd
3. Mamat Suhimat
4. Saprudin Wiguna
5. Wahyu Riyadi, S.KM
6. Oka Hasan Bahtiar

Tabel 1.1
Perbatasan Wilayah Desa Panimbang Jaya

No	Tempat	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Desa Sidamukti
2.	Sebelah selatan	Desa Mekar Sari
3.	Sebelah Barat	Desa Sobang, Citeureup
4.	Sebelah Timur	Desa Gombang & Mekar jaya

Sumber: Geografi Desa Panimbang Jaya Tahun 2021

Tabel 1.2

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Desa Panimbang Jaya

Nomor	Tempat	Luas
1.	Pemukiman	234 ha
2.	Persawah	607 ha
3.	Ladang	200 ha
4.	Rawa-rawa	5 ha
5.	Perkantoran	5 ha
6.	Sekolah	4 ha
7.	Jalan	80 ha

Sumber: *Monografi* Desa Panimbang Jaya Tahun 2021

Tabel 1.3

Potensi sumber daya manusia di Desa Panimbang Jaya

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga	5049 Jiwa
2	Laki-Laki	8105 Jiwa
3	Perempuan	7469 Jiwa

Sumber: *Monografi* Desa Panimbang Jaya Tahun 2021

Tabel 1.4

Keadaan penduduk Desa Panimbang Jaya berdasarkan jenis pekerjaan.

Nomor	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	207
2.	Pedagang	292
3.	PNS	213

4.	Tukang	88
5.	Guru Ngaji	20
6.	Bidan/Perawat	9
7.	TNI/Polri	35
8.	Nelayan	350
9.	Pensiunan	82
10.	Sopir Angkutan	183
11.	Buruh	222
12.	Jasa Persewaan	33
13.	Swasta	83

Sumber: *Monografi* Desa Panimbang Jaya Tahun 2021

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	2340
2.	SLTP/MTS	1202
3.	SLTA/MA	712
4.	Diploma	100
5.	Putus Sekolah	489
6.	Buta Huruf	21

Sumber: *Monografi* Desa Panimbang Jaya Tahun 2021

Lampiran 2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masgun
Profesi : Agen Telur Pasar Panimbang
Alamat : Pasar Panimbang, Ds. Panimbang Banten

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah diwawancarai sebagai narasumber untuk memenuhi dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis, saya telah memberikan jawaban sesuai apa yang telah dibutuhkan seperti yang saya alami dan ketahui kepada:

Nama : Meitama Auliya Hidayat
NIM : 18110933
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Wawancara ini dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
Waktu : 09.20 WIB – 09.40 WIB
Tempat : Di Kios narasumber, Pasar Panimbang.

Demikian surat keterangan ini sebagai bukti yang bersangkutan telah mewawancarai saya.

Panimbang, 18 Juli 2022



Masgun

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina
Profesi : Agen Telur Pasar Panimbang
Alamat : Pasar Panimbang, Ds. Panimbang Banten.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah diwawancarai sebagai narasumber untuk memenuhi dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis, saya telah memberikan jawaban sesuai apa yang telah dibutuhkan seperti yang saya alami dan ketahui kepada:

Nama : Meitama Auliya Hidayat
NIM : 18110933
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Wawancara ini dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022
Waktu : 15.30 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Di Kios narasumber, pasar Panimbang.

Demikian surat keterangan ini sebagai bukti yang bersangkutan telah mewawancarai saya.

Panimbang, 20 Juli 2022



Lina

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wati
Profesi : Pedagang telur eceran
Alamat : Kp. Soge Karya Bakti Ds. Panimbang

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah diwawancarai sebagai narasumber untuk memenuhi dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis, saya telah memberikan jawaban sesuai apa yang telah dibutuhkan seperti yang saya alami dan ketahui kepada:

Nama : Meitama Auliya Hidayat
NIM : 18110933
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Wawancara ini dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022
Waktu : 15.30 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Di rumah narasumber.

Demikian surat keterangan ini sebagai bukti yang bersangkutan telah mewawancarai saya.

Panimbang, 19 Juli 2022



Wati

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enang
Profesi : Agen Telur
Alamat : Pasar Panimbang Ds. Panimbang, Banten.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah diwawancarai sebagai narasumber untuk memenuhi dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis, saya telah memberikan jawaban sesuai apa yang telah dibutuhkan seperti yang saya alami dan ketahui kepada:

Nama : Meitama Auliya Hidayat
NIM : 18110933
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Wawancara ini dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
Waktu : 10.30 WIB – 10.50 WIB
Tempat : Di Kios narasumber, pasar Panimbang..

Demikian surat keterangan ini sebagai bukti yang bersangkutan telah mewawancarai saya.

Panimbang, 18 Juli 2022



Enang

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Romli
Profesi : Agen Telur Pasar Panimbang
Alamat : Pasar Panimbang, Ds. Panimbang Banten.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah diwawancarai sebagai narasumber untuk memenuhi dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis, saya telah memberikan jawaban sesuai apa yang telah dibutuhkan seperti yang saya alami dan ketahui kepada:

Nama : Meitama Auliya Hidayat
NIM : 18110933
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Wawancara ini dilakukan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2022
Waktu : 08.30 WIB – 09.00 WIB
Tempat : Di rumah narasumber, Kp. Soge Karya Bakti.

Demikian surat keterangan ini sebagai bukti yang bersangkutan telah mewawancarai saya.

Panimbang, 18 Juli 2022



CS © 2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/2579/2580/2581/2582/2583/2584/2585/2586/2587/2588/2589/2590/2591/2592/2593/2594/2595/2596/2597/2598/2599/2600/2601/2602/2603/2604/2605/2606/2607/2608/2609/2610/2611/2612/2613/2614/2615/2616/2617/2618/2619/2620/2621/2622/2623/2624/2625/2626/2627/2628/2629/2630/2631/2632/2633/2634/2635/2636/2637/2638/2639/2640/2641/2642/2643/2644/2645/2646/2647/2648/2649/2650/2651/2652/2653/2654/2655/2656/2657/2658/2659/2660/2661/2662/2663/2664/2665/2666/2667/2668/2669/2670/2671/2672/2673/2674/2675/2676/2677/2678/2679/2680/2681/2682/2683/2684/2685/2686/2687/2688/2689/2690/2691/2692/2693/2694/2695/2696/2697/2698/2699/2700/2701/2702/2703/2704/2705/2706/2707/2708/2709/2710/2711/2712/2713/2714/2715/2716/2717/2718/2719/2720/2721/2722/2723/2724/2725/2726/2727/2728/2729/2730/2731/2732/2733/2734/2735/2736/2737/2738/2739/2740/2741/2742/2743/2744/2745/2746/2747/2748/2749/2750/2751/2752/2753/2754/2755/2756/2757/2758/2759/2760/2761/2762/2763/2764/2765/2766/2767/2768/2769/2770/2771/2772/2773/2774/2775/2776/2777/2778/2779/2780/2781/2782/2783/2784/2785/2786/2787/2788/2789/2790/2791/2792/2793/2794/2795/2796/2797/2798/2799/2800/2801/2802/2803/2804/2805/2806/2807/2808/2809/2810/2811/2812/2813/2814/2815/2816/2817/2818/2819/2820/2821/2822/2823/2824/2825/2826/2827/2828/2829/2830/2831/2832/2833/2834/2835/2836/2837/2838/2839/2840/2841/2842/2843/2844/2845/2846/2847/2848/2849/2850/2851/2852/2853/2854/2855/2856/2857/2858/2859/2860/2861/2862/2863/2864/2865/2866/2867/2868/2869/2870/2871/2872/2873/2874/2875/2876/2877/2878/2879/2880/2881/2882/2883/2884/2885/2886/2887/2888/2889/2890/2891/2892/2893/2894/2895/2896/2897/2898/2899/2900/2901/2902/2903/2904/2905/2906/2907/2908/2909/2910/2911/2912/2913/2914/2915/2916/2917/2918/2919/2920/2921/2922/2923/2924/2925/2926/2927/2928/2929/2930/2931/2932/2933/2934/2935/2936/2937/2938/2939/2940/2941/2942/2943/2944/2945/2946/2947/2948/2949/2950/2951/2952/2953/2954/2955/2956/2957/2958/2959/2960/2961/2962/2963/2964/2965/2966/2967/2968/2969/2970/2971/2972/2973/2974/2975/2976/2977/2978/2979/2980/2981/2982/2983/2984/2985/2986/2987/2988/2989/2990/2991/2992/2993/2994/2995/2996/2997/2998/2999/3000/3001/3002/3003/3004/3005/3006/3007/3008/3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017/3018/3019/3020/3021/3022/3023/3024/3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032/3033/3034/3035/3036/3037/3038/3039/3040/3041/3042/3043/3044/3045/3046/3047/3048/3049/3050/3051/3052/3053/3054/3055/3056/3057/3058/3059/3060/3061/3062/3063/3064/3065/3066/3067/3068/3069/3070/3071/3072/3073/3074/3075/3076/3077/3078/3079/3080/3081/3082/3083/3084/3085/3086/3087/3088/3089/3090/3091/3092/3093/3094/3095/3096/3097/3098/3099/3100/3101/3102/3103/3104/3105/3106/3107/3108/3109/3110/3111/3112/3113/3114/3115/3116/3117/3118/3119/3120/3121/3122/3123/3124/3125/3126/3127/3128/3129/3130/3131/3132/3133/3134/3135/3136/3137/3138/3139/3140/3141/3142/3143/3144/3145/3146/3147/3148/3149/3150/3151/3152/3153/3154/3155/3156/3157/3158/3159/3160/3161/3162/3163/3164/3165/3166/3167/3168/3169/3170/3171/3172/3173/3174/3175/3176/3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3184/3185/3186/3187/3188/3189/3190/3191/3192/3193/3194/3195/3196/3197/3198/3199/3200/3201/3202/3203/3204/3205/3206/3207/3208/3209/3210/3211/3212/3213/3214/3215/3216/3217/3218/3219/3220/3221/3222/3223/3224/3225/3226/3227/3228/3229/3230/3231/3232/3233/3234/3235/3236/3237/3238/3239/3240/3241/3242/3243/3244/3245/3246/3247/3248/3249/3250/3251/3252/3253/3254/3255/3256/3257/3258/3259/3260/3261/3262/3263/3264/3265/3266/3267/3268/3269/3270/3271/3272/3273/3274/3275/3276/3277/3278/3279/3280/3281/3282/3283/3284/3285/3286/3287/3288/3289/3290/3291/3292/3293/3294/3295/3296/3297/3298/3299/3300/3301/3302/3303/3304/3305/3306/3307/3308/3309/3310/3311/3312/3313/3314/3315/3316/3317/3318/3319/3320/3321/3322/3323/3324/3325/3326/3327/3328/3329/3330/3331/3332/3333/3334/3335/3336/3337/3338/3339/3340/3341/3342/3343/3344/3345/3346/3347/3348/3349/3350/3351/3352/3353/3354/3355/3356/3357/3358/3359/3360/3361/3362/3363/3364/3365/3366/3367/3368/3369/3370/3371/3372/3373/3374/3375/3376/3377/3378/3379/3380/3381/3382/3383/3384/3385/3386/3387/3388/3389/3390/3391/3392/3393/3394/3395/3396/3397/3398/3399/3400/3401/3402/3403/3404/3405/3406/3407/3408/3409/3410/3411/3412/3413/3414/3415/3416/3417/3418/3419/3420/3421/3422/3423/3424/3425/3426/3427/3428/3429/3430/3431/3432/3433/3434/3435/3436/3437/3438/3439/3440/3441/3442/3443/3444/3445/3446/3447/3448/3449/3450/3451/3452/3453/3454/3455/3456/3457/3458/3459/3460/3461/3462/3463/3464/3465/3466/3467/3468/3469/3470/3471/3472/3473/3474/3475/3476/3477/3478/3479/3480/3481/3482/3483/3484/3485/3486/3487/3488/3489/3490/3491/3492/3493/3494/3495/3496/3497/3498/3499/3500/3501/3502/3503/3504/3505/3506/3507/3508/3509/3510/3511/3512/3513/3514/3515/3516/3517/3518/3519/3520/3521/3522/3523/3524/3525/3526/3527/3528/3529/3530/3531/3532/3533/3534/3535/3536/3537/3538/3539/3540/3541/3542/3543/3544/3545/3546/3547/3548/3549/3550/3551/3552/3553/3554/3555/3556/3557/3558/3559/3560/3561/3562/3563/3564/3565/3566/3567/3568/3569/3570/3571/3572/3573/3574/3575/3576/3577/3578/3579/3580/3581/3582/3583/3584/3585/3586/3587/3588/3589/3590/3591/3592/3593/3594/3595/3596/3597/3598/3599/3600/3601/3602/3603/3604/3605/3606/3607/3608/3609/3610/3611/3612/3613/3614/3615/3616/3617/3618/3619/3620/3621/3622/3623/3624/3625/3626/3627/3628/3629/3630/3631/3632/3633/3634/3635/3636/3637/3638/3639/3640/3641/3642/3643/3644/3645/3646/3647/3648/3649/3650/3651/3652/3653/3654/3655/3656/3657/3658/3659/3660/3661/3662/3663/3664/3665/3666/3667/3668/3669/3670/3671/3672/3673/3674/3675/3676/3677/3678/3679/3680/3681/3682/3683/3684/3685/3686/3687/3688/3689/3690/3691/3692/3693/3694/3695/3696/3697/3698/3699/3700/3701/3702/3703/3704/3705/3706/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715/3716/3717/3718/3719/3720/3721/3722/3723/3724/3725/3726/3727/3728/3729/3730/3731/3732/3733/3734/3735/3736/3737/3738/3739/3740/3741/3742/3743/3744/3745/3746/3747/3748/3749/3750/3751/3752/3753/3754/3755/3756/3757/3758/3759/3760/3761/3762/3763/3764/3765/3766/3767/3768/3769/3770/3771/3772/3773/3774/3775/3776/3777/3778/3779/3780/3781/3782/3783/3784/3785/3786/3787/3788/3789/3790/3791/3792/3793/3794/3795/3796/3797/3798/3799/3800/3801/3802/3803/3804/3805/3806/3807/3808/3809/3810/3811/3812/3813/3814/3815/3816/3817/3818/3819/3820/3821/3822/3823/3824/3825/3826/3827/3828/3829/3830/3831/3832/3833/3834/3835/3836/3837/3838/3839/3840/3841/3842/3843/3844/3845/3846/3847/3848/3849/3850/3851/3852/3853/3854/3855/3856/3857/3858/3859/3860/3861/3862/3863/3864/3865/3866/3867/3868/3869/3870/3871/3872/3873/3874/3875/3876/3877/3878/3879/3880/3881/3882/3883/3884/3885/3886/3887/3888/3889/3890/3891/3892/3893/3894/3895/3896/3897/3898/3899/3900/3901/3902/3903/3904/3905/3906/3907/3908/3909/3910/3911/3912/3913/3914/3915/3916/3917/3918/3919/3920/3921/3922/3923/3924/3925/3926/3927/3928/3929/3930/3931/3932/3933/3934/3935/3936/3937/3938/3939/3940/3941/3942/3943/3944/3945/3946/3947/3948/3949/3950/3951/3952/3953/3954/3955/3956/3957/3958/3959/3960/3961/3962/3963/3964/3965/3966/3967/3968/3969/3970/3971/3972/3973/3974/3975/3976/3977/3978/3979/3980/3981/3982/3983/3984/3985/3986/3987/3988/3989/3990/3991/3992/3993/3994/3995/3996/3997/3998/3999/4000/4001/4002/4003/4004/4005/4006/4007/4008/4009/4010/4011/4012/4013/4014/4015/4016/4017/4018/4019/4020/4021/4022/4023/4024/4025/4026/4027/4028/4029/4030/4031/4032/4033/4034/4035/4036/4037/4038/4039/4040/4041/4042/4043/4044/4045/4046/4047/4048/4049/4050/4051/4052/4053/4054/4055/4056/4057/4058/4059/4060/4061/4062/4063/4064/4065/4066/4067/4068/4069/4070/4071/4072/4073/4074/4075/4076/4077/4078/4079/4080/4081/4082/4083/4084/4085/4086/4087/4088/4089/4090/4091/4092/4093/4094/4095/4096/4097/4098/4099/4100/4101/4102/4103/4104/4105/4106/4107/4108/4109/4110/4111/4112/4113/4114/4115/4116/4117/4118/4119/4120/4121/4122/4123/4124/4125/4126/4127/4128/4129/4130/4131/4132/4133/4134/4135/4136/4137/4138/4139/4140/4141/4142/4143/4144/4145/4146/4147/4148/4149/4150/4151/4152/4153/4154/4155/4156/4157/4158/4159/4160/4161/4162/4163/4164/4165/4166/4167/4168/4169/4170/4171/4172/4173/4174/4175/4176/4177/4178/4179/4180/4181/4182/4183/4184/4185/4186/4187/4188/4189/4190/4191/4192/4193/4194/4195/4196/4197/4198/4199/4200/4201/4202/4203/4204/4205/4206/4207/4208/4209/4210/4211/4212/4213/4214/4215/4216/4217/4218/4219/4220/4221/4222/4223/4224/4225/4226/4227/4228/4229/4230/4231/4232/4233/4234/4235/4236/4237/4238/4239/4240/4241/4242/4243/4244/4245/4246/4247/4248/4249/4250/4251/4252/4253/4254/4255/4256/4257/4258/4259/4260/4261/4262/4263/4264/4265/4266/4267/4268/4269/4270/4271/4272/4273/4274/4275/4276/4277/4278/4279/4280/4281/4282/4283/4284/4285/4286/4287/4288/4289/4290/4291/4292/4293/4294/4295/4296/4297/4298/4299/4300/4301/4302/4303/4304/4305/4306/4307/4308/4309/4310/4311/4312/4313/4314/4315/4316/4317/4318/4319/4320/4321/4322/4323/4324/4325/4326/4327/4328/4329/4330/4331/4332/4333/4334/4335/4336/4337/4338/4339/4340/4341/4342/4343/4344/4345/4346/4347/4348/4349/4350/4351/4352/4353/4354/4355/4356/4357/4358/4359/4360/4361/4362/4363/4364/4365/4366/4367/4368/4369/4370/4371

Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Kepada Agen Telur

1. Sejak kapan anda memulai untuk berjualan telur?
2. Bagaimana jika terjadi telur pecah atau busuk?
3. Apakah telur yang pecah atau busuk tersebut dikembalikan atau ditanggung sendiri?
4. Apa penyebab pecah dan busuknya telur?
5. Bagaimana cara memberikan harga kepada konsumen? Sedangkan harga telur naik turun dengan cepat!
6. Apakah pernah perselisihan dengan petelur karna ada yang saling dirugikan?
7. Sampai daerah mana anda membeli telur?
8. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan?

Daftar Pertanyaan Kepada Pedagang Telur Eceran

1. Sejak kapan anda memulai untuk berjualan telur?
2. Bagaimana jika terjadi telur pecah atau busuk?
3. Apakah telur yang pecah atau busuk tersebut dikembalikan atau ditanggung sendiri?
4. Apakah pernah perselisihan dengan agen telur karna ada yang saling dirugikan?
5. Apa penyebab pecah dan busuknya telur?
6. Bagaimana cara memberikan harga kepada konsumen? Sedangkan harga telur naik turun dengan cepat!
7. Dari agen mana anda membeli telur?
8. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan?

Lampiran 4. Transkripsi Wawancara

1. Responden Agen Telur Ayam

Informan : Masgun

Pekerjaan : Agen telur

Pewawancara : Meitama Auliya Hidayat

Waktu : Senin, 18 Juli 2022 pukul 09.20 - 09.40 WIB

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda memulai untuk berjualan telur?	Sudah cukup lama, kurang lebih lima tahun yang lalu.
2	Bagaimana jika terjadi telur pecah atau busuk?	Ya kalo telur pecah sih masih bisa dijual dengan harga murah, klo telur udah busuk ya saya buang aja.
3	Apakah telur yang pecah atau busuk tersebut dikembalikan atau ditanggung sendiri?	Dalam satu ikat trey telur biasanya terdapat tiga sampai lima telur yang pecah atau busuk, dan telur-telur itu tidak bisa dikembalikan alias ditanggung sendiri, itu udah kebiasaanya seperti itu.
4	Apa penyebab pecah dan busuknya telur?	Tertekan dengan telur yang lain, atau terbentur saat pengangkutan. Dan klo pecahnya pas di mobil biasanya sampe sini udah busuk, jadi gak layak dijual.
5	Bagaimana cara memberikan harga kepada konsumen? Sedangkan harga telur naik turun	Klo soal harga saya ngikutin harga pasar aja, kalo lagi naik yah saya naikin, klo lagi turun pasti saya turuin juga harganya.

	dengan cepat!	
6	Apakah pernah perselisihan dengan petelur karna ada yang saling dirugikan?	Alhamdulillah sejauh ini engga, karena memang pecahnya telur itukan tidak sengaja dan gak bisa dihindari juga, yaudah lah saya anggap sebagai resiko aja.
7	Sampai daerah mana anda membeli telur?	Paling jauh daerah Jawa
8	Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan?	Beli telur dengan jumlah yang lumayan banyak, karena kebutuhan pasar selalu naik juga, mengingat telur itukan makanan sejuta umat.

Panimbang Jaya, 18 Juli 2022

Mengetahui,

Pewawancara



CS Digerindai dengan CamScanner

Meitama Auliya Hidayat

Agen Telur

Panimbang, 18 Juli 2022



CS Digerindai dengan CamScanner

2. Responden Agen Telur

Infoman : Lina

Pekerjaan : Agen telur

Pewawancara : Meitama Auliya Hidayat

Waktu : Rabu, 20 Juli 2022 pukul 15.30 - 16.00 WIB

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda memulai untuk berjualan telur?	Sejak awal tahun 2019 an kalo gak salah, kurang lebih empat tahun.
2	Bagaimana jika terjadi telur pecah atau busuk?	Kalo ada telur yang pecah dan telurnya masih bagus biasanya saya jual dengan harga murah, klo telur udah busuk saya gak jual, dibuang.
3	Apakah telur yang pecah atau busuk tersebut dikembalikan atau ditanggung sendiri?	Ditanggung sendiri, tidak bisa dikembalikan karena jauh juga lokasi belinya. Terus itukan pecahnya karena benturan gitu.
4	Apa penyebab pecah dan busuknya telur?	Tertindih atau terpentok sesuatu. Karen tray telur kan terbuat dari karton sehingga tidak maksimal melindungi telur.
5	Bagaimana cara memberikan harga kepada konsumen? Sedangkan harga telur naik turun dengan cepat!	Mengikuti harga pasar, tergantung harga pasar saja.

6	Apakah pernah perselisihan dengan petelur karna ada yang saling dirugikan?	Alhamdulillah engga, saya juga relain aja, semoga Allah langsung yang mengganti dengan lebih baik.
7	Sampai daerah mana anda membeli telur?	Dari daerah Sumatera
8	Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan?	Sebenernya enak pake sistem borongan, karena gak banyak ongkos yang dikeluarkan, apalagi perjalannya jauh.

Panimbang Jaya, 20 Juli 2022

Mengetahui,

Pewawancara



CS | gander dengan CamScanner
Meitama Auliya Hidayat

Agen Telur



CS | gander dengan CamScanner
Lina

3. Responden Agen Telur

Informan : Enang

Pekerjaan : Agen telur

Pewawancara : Meitama Auliya Hidayat

Waktu : Senin, 18 Juli 2022 pukul 10.30 - 10.50 WIB

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda memulai untuk berjualan telur?	Saya mah baru dua tahun kesini jualan telurnya, gak lama.
2	Bagaimana jika terjadi telur pecah atau busuk?	Telur yang pecah biasanya saya bawa pulang, saya masak sendiri. Tapi kalau ada yang mau beli saya jual aja dengan harga murah meriah.
3	Apakah telur yang pecah atau busuk tersebut dikembalikan atau ditanggung sendiri?	Dalam satu ikat trey telur biasanya terdapat tiga sampai lima telur yang pecah atau busuk, dan telur-telur itu tidak bisa dikembalikan alias ditanggung sendiri, itu udah kebiasaanya seperti itu.
4	Apa penyebab pecah dan busuknya telur?	Terbentur biasanya. Kalau telur busuk biasanya telur pecah yang sudah lama jadi membusuk.
5	Bagaimana cara memberikan harga kepada konsumen? Sedangkan harga telur naik turun dengan cepat!	Jualan telur itu takut takutan kalo misalkan harga turun, jadi rugi. Apalagi kalo turunnya anjlok banget. Kalo naik sih ya Alhamdulillah bisa untung. Saya mengikuti harga pasar aja.

6	Apakah pernah perselisihan dengan petelur karna ada yang saling dirugikan?	Engga ada, karena memang saya nganggepnya itu resiko dalam jualan aja. Kalau ada gada yang pecah yah Alhamdulillah.
7	Sampai daerah mana anda membeli telur?	Dari Palembang, sama Lampung.
8	Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan?	Buat agen telur seperti saya sih cocok banget, karena saya menjual telur ke pedagang-pedagang eceran, harus selalu punya banyak stok, biar irit ongkos pengiriman dan hemat waktu juga.

Panimbang Jaya, 18 Juli 2022

Mengetahui,

Pewawancara

Agen Telur



CS Dipindai dengan CamScanner

Meitama Auliya Hidayat



CS Dipindai dengan CamScanner

4. Responden Agen Telur

Informan : Lili Ramli

Pekerjaan : Agen Telur Pasar Panimbang

Pewawancara : Meitama Auliya Hidayat

Waktu : Senin, 18 Juli 2022 pukul 08.30 - 09.00 WIB

Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda memulai untuk berjualan telur?	Sejak saya menetap di desa Panimbang tepatnya pasar Panimbang yaitu sekitar satu tahun yang lalu.
2	Bagaimana jika terjadi telur pecah atau busuk?	Jika terdapat telur yang pecah biasanya saya jual aja dengan harga murah meriah. Tapi jika tidak ada yang mau beli saya bawa pulang, saya masak sendiri.
3	Apakah telur yang pecah atau busuk tersebut dikembalikan atau ditanggung sendiri?	Ditanggung sendiri. Biasanya ada beberapa butir telur yang pecah dalam satu ikat tray telur, terkadang satu, dua, atau tiga. Kalau lagi untung biasanya utuh semua tidak ada yang pecah.
4	Apa penyebab pecah dan busuknya telur?	Tray telur kan terbuat dari karton, jadi tidak bisa melindungi telur dengan maksimal, akibatnya jika ada benturan atau tekanan yang berlebihan bisa berakibat pecah.
5	Bagaimana cara memberikan harga kepada konsumen? Sedangkan harga telur naik turun	Soal harga biasanya mengikuti pasar lokal saja. Harga telur memang cepat turun auatu naiknya, makannya terkadang mau beli banyak itu khawatir ditakutkan harganya malah turun jadi gak balik kodal.


	dengan cepat!	
6	Apakah pernah perselisihan dengan petelur karna ada yang saling dirugikan?	Alhamdulillah Tidak. Kita jualan sambil cari berkah saja, memang ada kerugian ketika telur ada yang pecah, tapi tidak mungkin juga peternak yang sudah kita percaya dengan sengaja memecahkan telurnya dengan sengaja.
7	Sampai daerah mana anda membeli telur?	Dari Jawa, Palembang, dan Lampung.
8	Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan?	Biasanya saya memasarkan telur ke pedagang-pedagang eceran, dan saya juga menjual telur eceran juga. Karena itu harus selalu punya banyak stok, biar irit ongkos pengiriman dan hemat waktu juga. Jadi menurut saya bagus-bagus saja praktik borongan ini mengingat produsen telur tempatnya tidak dekat.

Panimbang Jaya, 18 Juli 2022

Mengetahui,

Pewawancara

Agen Telur

CS Dipindai dengan CamScanner

Meitama Auliya Hidayat

CS Dipindai dengan CamScanner

Lili Ramli

1. Responden Pedagang Telur Eceran

Infoman : Wati
 Pekerjaan : Pedagang Telur Eceran
 Pewawancara : Meitama Auliya Hidayat
 Waktu : Selasa, 19 Juli 2022 pukul 15.30 - 16.00 WIB
 Hasil Wawancara :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejak kapan anda memulai untuk berjualan telur?	Sudah lama, saya juga lupa. Tepatnya ketika warung ini dibuka saya juga waktu itu langsung ngambil telur dari agen.
2	Bagaimana jika terjadi telur pecah atau busuk?	Saya biasanya mengambil telur ke agen telur itu satu ikat tray telur saja, kadang ada yang busuk, atau pecah. Jadi saya kembalikan.
3	Apakah telur yang pecah atau busuk tersebut dikembalikan atau ditanggung sendiri?	Karena saya pedagang kecul, dan untung saya juga tidak seberapa, jadi kalo saya nemu telur yang busuk saya langsung komplain ke agen telur, trus Alhamdulillah diganti.
4	Apakah pernah perselisihan dengan agen telur karna ada yang saling dirugikan?	Alhamdulillah tidak ada, karena saya juga milih milih agen telurnya. Yang sekiranya baik ya saya jadikan langganan.
5	Apa penyebab pecah dan busuknya telur?	Biasanya kelamaan dalam tray, jadi telur ada yang busuk. Kalau telur pecah paling bekas tertindih atau terbentur.
6	Bagaimana cara memberikan harga	Saya ikut harga pasaran aja kalo soal harga. Biar gak ribet juga.

	kepada konsumen? Sedangkan harga telur naik turun dengan cepat!	
7	Dari agen mana anda membeli telur?	Dari pasar Panimbang.
8	Bagaimana praktik jual beli dengan sistem borongan?	Alhamdulillah enak, banyak untungnya. Apalagi telur itukan semua orang pada butuh. Jadi laku terus.

Panimbang Jaya, 19 Juli 2022

Mengetahui,

Pewawancara

Pedagang Telur Eceran





CS Dipindai dengan CamScanner

Meitama Auliya Hidayat

CS Dipindai dengan CamScanner

Wati

Lampiran 5. Dokumentasi



Letak Geografis Desa Panimbang Jaya Kabupaten Pandeglang



Observasi Lapangan



Wawancara dengan Narasumber

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
2	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	2%
5	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

10	archive.org Internet Source	1 %
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1 %
13	kesan.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : SEANDY IRAWAN, S.IP
Jabatan : Staf Perpustakaan

NIM	18110933	
Nama Lengkap	Meitama Auliya Hidayat	
Prodi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	
Judul Skripsi	TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI TELUR AYAM DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus di Desa Panimbang Jaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Banten)	
Dosen Pembimbing	Dra. Hj. Nur Izzah, M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisemen)	Cek 1. 20%	Tanggal Cek 1: 30-08-2022
	Cek. 2. _____	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3. _____	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4. _____	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5. _____	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar 35%, maka hasil skripsi di atas dinyatakan bebas plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 30 Agustus 2022
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.IP

BIOGRAFI PENULIS



Meitama Auliya Hidayat lahir di Pandeglang, pada tanggal 17 Mei 1999. Riwayat pendidikan, penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Darul Bayan pada tahun 2003-2004, melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Darul Bayan pada tahun 2004-2010, melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Mathlaul Anwar Pusat Menes pada tahun 2010-2012 dan Madrasah Tsanawiyah Masyariqul Anwar Pusat Caringin tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Daar El-Istiqomah Serang Banten dari tahun 2014-2017 dengan tambahan sistem Eksperimen satu tahun. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu menjadi Bagian Pengajaran di Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Modern (OPPM), dan menjabat sebagai Bidang Pengajaran Pesantren. Penulis juga mendapatkan kesempatan mengajar di salahsatu pesantren tahfidz Jakarta, yaitu Pesantren Insan Mubarak Jakarta dari tahun 2019-2021.